



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DINA A SWAINSON, bertempat tinggal di Perumahan Sentul Residence Jalan Seattle 1 Nomor 12 A RT 03 RW 01, Desa Babakan Madang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESI HADI SAPUTRI, S.H., M.H, Dkk, Para Advokat pada DMC Law Office yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Gang Waru Dalam RT 004 RW 006 Nomor 5A Cawang Jakarta Timur, email: desi.yusnovi10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibonong tanggal 8 Maret 2022, dibawah Register Nomor: 246/SK.Pdt/2022/PN Cbi, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. SIMON SUTHERLAND SWAINSON, Nomor Passport PE0376458, WNA Australia, bertempat tinggal di Jalan Raya Gunung Putri KM 4 Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PHEO MAROJAHAN HUTABARAT, S.H., Dkk, Para Advokat, pada Kantor Hukum HUTABARAT HALIM & REKAN di Grha HHR Lawyer Jalan Kawi Raya Nomor 46A Guntur-Setiabudi Jakarta 12980, email: yurishakim@hhrlawyers.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibonong tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2022, dibawah Register Nomor:
447/SK.Pdt/2022/PN Cbi, sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Rita Susanti, bertempat tinggal di Casa De Chantique Kav D-17, Jalan Bukit Cinere 81, Kelurahan Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. HUDIYANTO, S.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum ODIE HUDIYANTO & PARTNERS di Jalan Haji Saikin (Jembatan Saikin) Nomor 40 Pondok Pinang, Jakarta 12310, email: richard.sapto@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibonong tanggal 8 Maret 2022, dibawah Register Nomor: 245/SK.Pdt/2022/PN Cbi, sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Garry John Swainson Sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang Tercatat di Desa Babakan Madang dan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sehingga Sah Menurut Hukum Maju Sebagai Penggugat.

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Garry John Swainson pada 26 April 2008 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja GPSDI Depok;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok pada tanggal 28 April 2008 dengan dibuatkan Akta Perkawinan Nomor 219/2008;

Halaman 2 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Garry John Swainson dan Penggugat belum memperoleh keturunan;
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Garry John Swainson meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa kematian Garry John Swainson dilaporkan oleh Penggugat ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan mendapatkan Akta Kematian Nomor 3201-KM-27092021-0026 tertanggal 27 September 2021;
6. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 219/2008 tertanggal 28 April 2008 dan akta kematian Garry John Swainson Nomor 3201-KM-27092021-0026 tertanggal 27 September 2021 tersebut maka Penggugat mengajukan surat keterangan ahli waris;
7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021, Kecamatan Babakan Madang mencatat Surat Pernyataan Ahli Waris dengan nomor 592/1421/2021 yang menyatakan satu-satunya ahli waris dari Garry John Swainson adalah Dina A Swainson atau Penggugat. Sebelumnya Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut sudah tercatat di Desa Babakan Madang dengan nomor 592/20/IX/2021 tertanggal 8 Oktober 2021;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat secara sah dan berdasar hukum menjadi pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

Garry John Swainson Dibantu Penggugat (Istrinya) Masuk Sebagai Pengurus di PT Dynamic Turbocharger

9. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Garry John Swainson pada 26 April 2008 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja GPSDI Depok;
10. Bahwa selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok pada tanggal 28 April 2008 dengan dibuatkan Akta Perkawinan Nomor 219/2008;
11. Bahwa Garry John Swainson dengan dibantu oleh Penggugat pada 9 Juni 2010 masuk sebagai pengurus di Perseroan Terbatas (PT) jenis Penanaman Modal Asing (PMA) yang diberinama PT Dynamic Turbocharger System Indonesia berdasarkan SK Pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-29234.AH.01.02 pada Tahun 2010;
12. Bahwa dalam SK Kemenkumham tersebut, Garry John Swainson menjabat sebagai Direktur dengan jumlah saham sebanyak 380 lembar saham;
13. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Garry John Swainson memiliki saham mayoritas 90% di PT Dynamic Turbocharger System Indonesia atau sebanyak 855 lembar saham berdasarkan Nomor SP Data Perseroan AHU-

Halaman 3 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0953848 tertanggal 3 Agustus 2015. Yang diajukan oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, SH, MKN yang berkedudukan di Kota Surabaya dengan Nomor Akta 41 dengan Tanggal Akta 30 Juli 2015;

14. Bahwa jabatan Almarhum Garry John Swainson berdasarkan Nomor SP Data Perseroan AHU-AH.01.03-0953848 tertanggal 3 Agustus 2015 adalah Presiden Komisaris;
15. Bahwa berdasarkan akta-akta tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa semasa hidupnya Almarhum Garry John Swainson, adalah sebagai Pemilik/Pemegang Saham saham mayoritas sebesar 90% di PT Dynamic Turbocharger System Indonesia, dengan jumlah saham sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) lembar saham;

Garry John Swainson Membuat Akta Wasiat Hibah Saham Untuk Penggugat dan Tergugat Tahun 2010 Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 30, tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.h, M.Kn

16. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Garry John Swainson, telah membuat akta wasiat untuk menghibahkan saham miliknya sebanyak 90 % (sembilan puluh persen) atau sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) lembar saham yang ada di PT Dynamic Turbocharger System Indonesia kepada :
 - 50 % (lima puluh persen) saham kepada Simon Sutherland Swainson;
 - 25 % (dua puluh lima persen) saham kepada Dina Aquarianti (Dina A. Swainson);
 - 25 % (dua puluh lima persen) saham kepada Ben Swainson.
17. Bahwa hal tersebut diatas berdasarkan Akta Wasiat Nomor 30, tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.h, M.Kn yang beralamat di Jl. Raya Pondok Jati Blok C-7A Sidoarjo 61254.

Garry John Swainson Menyempurnakan Akta Wasiat Untuk Penggugat Tahun 2016 Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn

18. Bahwa Akta Wasiat tersebut disempurnakan melalui Akta Wasiat Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok H1 No. 15 Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Indonesia;
19. Bahwa isi Akta Wasiat Garry John Swainson terakhir diatas menyatakan bahwa:
 - 1) Saksi cabut dan matikan dengan surat ini segala surat wasiat atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan serupa itu, yang Saksi buat sebelum surat ini, tidak ada dikecualikan, diantaranya Akta Wasiat

Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H, M.Kn, Notaris di Sidoarjo.

- 2) Saksi terangkan dengan ini sebagai berikut : bahwa Saksi telah menikah dengan percampuran harta dengan Nyonya Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) di Depok, pada tanggal 26 April 2008.
- 3) Adalah kemauan Saksi, Saksi hibah wasiatkan seluruh harta peninggalan Saksi kepada isteri Saksi Nyonya Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) tersebut, berupa :
 - Seluruh uang Saksi dalam mata uang Rupiah Indonesia pada Bank Central Asia (BCA), dengan nomor account : 6080300181.
 - Seluruh Saham Saksi yang merupakan 90 % (sembilan puluh persen) dari saham di perseroan terbatas PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia, berkedudukan di Surabaya.
- 4) Bahwa perseroan terbatas PT. Dynamic Turbo Charger Systems Indonesia tersebut harus memberikan :
 - a) Isteri Saksi Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) tersebut diatas uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, hingga ia kawin lagi atau meninggal dunia.
 - b) Semua biaya sewa hingga sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) setahun untuk biaya listrik, telephone dan perawatan medikal untuk isteri Saksi Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) tersebut diatas.
 - c) Ditambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan sampai ia menikah kembali atau meninggal dunia.
20. Bahwa berdasarkan akta wasiat nomor Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok H1 No. 15 Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Indonesia, maka Penggugat (Dina A .Swainson) adalah sebagai Pemilik/Pemegang Saham Perseroan sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) lembar saham di PT Dynamic Turbocharger Systems Indonesia;
21. Bahwa selain saham, Garry juga memberikan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan di Perumahan Sentul Residence, Blok B, Jalan Seatile I No 12A, RT 003 RW 001, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 1126, surat ukur nomor 166/Babakan Madang/2008 tanggal 19 September 2008, dengan luas tanah 160 m2 dan bangunan 133 M2

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Mengaku Sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan yang Merupakan Milik Penggugat. Rumah Tersebut Saat Ini Dalam Penguasaan Turut Tergugat.

22. Bahwa secara tiba-tiba Tergugat datang dan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut. Padahal rumah tersebut merupakan rumah milik Penggugat;
23. Bahwa Tergugat dengan kasar membuat laporan polisi nomor LP/B/489/X/2020/JBR/RES.BGR tanggal 7 Oktober 2020 di Polres Bogor dengan Terlapor adalah Penggugat;
24. Bahwa tanah dan bangunan tersebut saat ini merupakan aset milik Turut Tergugat sebagai jaminan. Hal ini terjadi karena Penggugat memiliki hutang kepada Turut Tergugat sebesar Rp 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
25. Bahwa uang pinjaman dari Turut Tergugat tersebut dipergunakan untuk biaya hidup dan biaya perawatan medis (termasuk terapi) Suami Penggugat yang bernama GARRY JOHN SWAINSON yang wafat pada 30 Desember 2019;
26. Bahwa peminjaman uang tersebut diketahui dan disetujui oleh GARRY JOHN SWAINSON selaku Suami Penggugat;
27. Bahwa akibat tidak dapat mengembalikan hutang kepada Turut Tergugat secara tunai dan seketika maka Penggugat secara sukarela menyerahkan asset berupa tanah dan bangunan miliknya kepada Turut Tergugat sebagai pembayaran hutang.

Tergugat Melakukan Wanprestasi yang Mengakibatkan Garry John Swainson dan Penggugat Hidup Menderita dalam Kemiskinan dan Kesusahan yang Berujung Garry John Swainson Meninggal Dunia.

28. Bahwa sejak Garry John Swainson diberhentikan secara tidak hormat, Tergugat selaku Presiden Direktur di PT Dynamic Turbocharger Systems Indonesia tidak lagi memberikan Gaji dan Tunjangan Hidup serta Tunjangan Kesehatan dimana almarhum Garry John Swainson dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya hidup dan biaya kesehatan;
29. Bahwa sebagai anak kandung, Tergugat telah melakukan pembiaran dan penelantaran kepada almarhum Garry John Swainson, bahkan Tergugat mengambil mobil milik Garry John Swainson dimana mobil tersebut sangat dibutuhkan Garry John Swainson sebagai satu-satunya alat transportasi untuk berobat ke rumah sakit;
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat selaku Presiden Direktur tidak menjalankan wasiat terakhir nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn

Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok H1 No. 15 Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Indonesia. Sehingga kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 1.180.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :

- 1) Biaya hidup bulanan untuk Penggugat sejak Juni 2016 sampai gugatan ini diajukan (Februari 2022) yaitu : Rp. 15.000.000,- X 60 bulan = Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
 - 2) Biaya untuk biaya listrik, telephone dan perawatan medikal Penggugat sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 yaitu Rp 50.000.000,- X 5 tahun = Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - 3) Ditambah Rp. 500.000,- X 60 bulan = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dihitung sejak Juni 2016 sampai gugatan ini diajukan (Februari 2022)
31. Bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat timbul berdasarkan Akta Wasiat Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn;
32. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi (cedera janji) kepada Penggugat;
33. Bahwa pernyataan wanprestasi tidak terjadi seketika melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu :
- a) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh jurusita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
 - b) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri .
 - c) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau aanmaning yang biasa disebut somasi (Yahya Harahap, dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Penerbit Alumni Bandung, 1986 halaman 62
34. Bahwa agar Tergugat dapat memenuhi isi putusan Pengadilan maka sepatutnya apabila Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari untuk setiap kali keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi isi putusan terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan perkara ini, adalah sekedar untuk melengkapi pihak-pihak dalam gugatan maka sepatutnya apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;

36. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan dalil-dalil hukum yang kuat maka Penggugat Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris Yang Sah dari Garry John Swainson Sehingga Berhak Mengajukan Gugatan dalam Perkara A Quo;
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 30, tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H, M.Kn yang beralamat di Jalan Raya Pondok Jati Blok C-7A Sidoarjo 61254 dan Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok H1 No. 15 Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Indonesia adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan Almarhum Garry John Swainson;
5. Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan di Perumahan Sentul Residence, Blok B, Jalan Seattle I No 12A, RT 003 RW 001, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 1126, surat ukur nomor 166/Babakan Madang/2008 tanggal 19 September 2008, dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.10.15.06.02379, dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek pajak (NOP) : 32.03.121.001.013-0293.0 yang dikeluarkan oleh Bapenda Kabupaten Bogor dengan luas tanah 160 m2 dan bangunan 133 M2 dengan batas-batas yaitu :
 - Utara : Tanah Kosong (rencana dibangun perumahan)
 - Selatan : Rumah Seattle I No 12
 - Barat : Jalan
 - Timur : Tanah Kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Milik Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp 1.180.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :

- 1) Biaya hidup bulanan untuk Penggugat sejak Juni 2016 sampai gugatan ini diajukan (Februari 2022) yaitu : Rp. 15.000.000,- X 60 bulan = Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- 2) Biaya untuk biaya listrik, telephone dan perawatan medikal Penggugat sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 yaitu Rp 50.000.000,- X 5 tahun = Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Ditambah Rp. 500.000,- X 60 bulan = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dihitung sejak Juni 2016 sampai gugatan ini diajukan (Februari 2022).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak adanya putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Cibinong;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk dilanjutkan persidangannya secara elektronik;

Halaman 9 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi memberikan persetujuannya untuk dilanjutkan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensinya, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) secara resmi dan dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam Gugatan, dengan uraian dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti serta dasar hukum di bawah ini, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui secara tertulis oleh TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson).

LATAR BELAKANG

Sebelum TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) memberikan Jawaban atas Gugatan, TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) bermaksud untuk menyampaikan terlebih dahulu fakta-fakta dan kronologis terjadinya permasalahan *a quo* yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Garry John Swainson merupakan pemegang saham dan sempat menjabat sebagai pengurus (direktur dan/atau komisaris) di PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia ("PTDTSI") sejak tahun 2008 - 2015.
2. Pada bulan Mei 2015, Alm. Garry John Swainson selaku pemilik atas 855 (delapan ratus lima puluh lima) lembar saham PTDTSI kemudian menjual seluruh sahamnya kepada TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) berdasarkan (i) *Sale and Purchase of Shares Agreement* tertanggal 6 Mei 2015 (Bukti T-1); dan (ii) *Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of a General Meeting of Shareholders of PTDTSI* tertanggal 20 November 2015 (Bukti T-2). Adapun peralihan tersebut telah tercatat dan diakui oleh pemegang saham PTDTSI berdasarkan Akta No. 10 tanggal 3 Desember 2015, dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya ("Akta PTDTSI No. 10/2015") (Bukti T-3).
3. Bahwa Alm. Garry John Swainson kemudian diberhentikan dari jabatannya selaku Presiden Komisaris PTDTSI, sebagaimana disampaikan oleh para pemegang saham PTDTSI dalam: (i) "*Notice of Termination*" tertanggal 24 Maret 2016 (Bukti T-4); dan (ii) "*Termination*

Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter” tertanggal 1 April 2016 (Bukti T-5). Bahwa pemberhentian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan susunan pengurus yang tertuang dalam Akta PTDTSI Nomor 9 tertanggal 8 April 2016, dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, berikut dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTDTSI yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0038611 tertanggal 8 April 2016 (“Akta PTDTSI No. 9/2016”) (Bukti T-6).

4. Fakta tentang riwayat alm. Garry John Swainson selaku pemegang saham dan pengurus (direktur dan komisaris) di PTDTSI, secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Akta	Pengurus	Pemegang Saham
1.	Akta Pendirian PTDTSI No. 2 tanggal 3 Juli 2007, dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar (<u>Bukti T-7</u>)	a. Direktur: Rizal Priyo Sugihartono b. Komisaris: Steven Michael Pangkey	a. Steven Michael Pangkey: 150 lembar saham b. Rizal Priyo Sugihartono: 150 lembar saham
2.	Akta No. 1 tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar (<u>Bukti T-8</u>)	a. Direktur: Garry John Swainson b. Komisaris: Esti Yuliani	a. Garry John Swainson: 380 lembar saham b. Esti Yuliani: 570 lembar saham
3.	Akta No. 25 tanggal 25 Februari 2010, dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar (<u>Bukti T-9</u>)	a. Direktur: Garry John Swainson b. Komisaris: Esti Yuliani	a. Garry John Swainson: 380 lembar saham b. Esti Yuliani: 380 lembar saham
4.	Akta No. 66	a. Direktur:	a. Garry John



	tertanggal 23 Juli 2010, dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (<u>Bukti T-10</u>)	Garry John Swainson b. Komisaris: Rizal Priyo Sugihartono	Swainson: 855 lembar saham b. Rizal Priyo Sugihartono: 95 lembar saham
5.	Akta No. 41 tanggal 30 Juli 2015, dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (<u>Bukti T-11</u>)	a. Susunan Direksi: i. Presiden Direktur: Simon Sutherland Swainson; ii. Direktur: Rizal Priyo Sugihartono b. Susunan Dewan Komisaris: i. Presiden Komisaris Garry John Swainson ii. Komisaris: Rachmania	a. Garry John Swainson: 855 lembar saham b. Rizal Priyo Sugihartono: 95 lembar saham
6.	Akta PTDTSI No. 10/2015 (<i>vide</i> <u>Bukti T-3</u>)	a. Susunan Direksi: i. Presiden Direktur: Simon Sutherland Swainson; ii. Direktur: Rizal Priyo Sugihartono b. Susunan Dewan	a. Simon Sutherland Swainson: 855 lembar saham b. Rizal Priyo Sugihartono: 95 lembar saham



		Komisaris: i. Presiden Komisaris: Garry John Swainson ii. Komisaris: Rachmania	
7.	Akta No. 9 tanggal 8 April 2016, dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (<u>Bukti T-12</u>)	a. Susunan Direksi: i. Presiden Direktur: Simon Sutherland Swainson; ii. Direktur: Rizal Priyo Sugihartono b. Komisaris: Rachmania	a. Simon Sutherland Swainson: 855 lembar saham b. Rizal Priyo Sugihartono: 95 lembar saham
8.	Akta No. 02 tanggal 14 Februari 2019, dibuat di hadapan Rossa Kristantina, S.H., Notaris di Sidoarjo (<u>Bukti T-13</u>)	a. Susunan Direksi: i. Presiden Direktur: Simon Sutherland Swainson; ii. Direktur: Rizal Priyo Sugihartono b. Komisaris: Rika Nurcahya Swainson	a. Simon Sutherland Swainson: 855 lembar saham b. Rizal Priyo Sugihartono: 95 lembar saham

Berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas bahwa Alm. Garry John Swainson bukan merupakan pemegang saham maupun pengurus (direksi dan/atau komisaris) dari PTDTSI, sejak tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2014, PTDTSI membeli sebidang tanah dari Denny Purwanto Hadi Wijaya seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2299/Kel. Babakan Madang dan Surat Ukur Nomor 166/Babakan Madang/2008 tanggal 19 September 2008 serta Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.10.15.06.02379 yang terletak di Jalan Seattle 1B/12A, Kel. Babakan Madang, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat ("Tanah Seattle/Aset PTDTSI"), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 190/2014 tertanggal 24 Juni 2014, dibuat di hadapan Doharman Limbong, S.H., PPAT di Kabupaten Dati II Bogor ("Akta Jual Beli No. 190/2014") (Bukti T-14).
6. Tanah Seattle/Aset PTDTSI tersebut kemudian telah dilakukan balik nama menjadi SHGB No. 2299/Kel. Babakan Madang (Bukti T-15) yang juga secara sah tercatat atas nama PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia (PTDTSI) pada buku tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor ("BPN Kab. Bogor") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1579/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Bogor ("SKPT No. 1579/2020") (Bukti T-16).
7. Bahwa sejak tahun 2014, Alm. Garry John Swainson bersama dengan istrinya yaitu PENGGUGAT (Dina A. Swainson) menempati dan menggunakan Tanah Seattle/Aset PTDTSI, yang diberikan oleh PTDTSI sebagai bentuk fasilitas perusahaan untuk digunakan oleh direktur dan/atau komisaris PTDTSI.
8. Pada bulan Juli 2017, PTDTSI melalui Surat "*Eviction Letter*" tertanggal 28 Juli 2017 ("Surat Pengusiran 28 Juli 2017") (Bukti T-17) meminta kepada Alm. Garry John Swainson (termasuk istrinya *in casu* PENGGUGAT (Dina A. Swainson)) untuk mengembalikan Tanah Seattle/Aset PTDTSI karena Alm. Garry John Swainson sudah tidak lagi bekerja maupun menjadi pengurus (direktur dan/atau komisaris) di PTDTSI.
9. Adapun Alm. Garry John Swainson dan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) tidak mengindahkan Surat Pengusiran 28 Juli 2017 dan tetap menempati dan menggunakan Tanah Seattle/Aset PTDTSI tersebut, walaupun Alm. Garry John Swainson sudah tidak lagi menjadi pengurus (direktur dan/atau komisaris) ataupun menjadi pemegang saham dari PTDTSI.
10. Bahwa Alm. Garry John Swainson kemudian meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan Surat Kematian Nomor

Halaman 14 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 474.3/028/II/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Babakan Madang tertanggal 21 Februari 2020 (Bukti T-18). Ironisnya, PENGUGAT (Dina A. Swainson) tetap menempati dan menggunakan Tanah Seattle/Aset PTDTSi bahkan setelah Alm. Garry John Swainson telah meninggal dunia.
11. PTDTSi melalui kuasa hukumnya kemudian mengirimkan surat somasi/peringatan kepada PENGUGAT (Dina A. Swainson) (Bukti T-19) sebanyak 2 (dua) kali dan telah diterima dengan baik oleh PENGUGAT (Dina A. Swainson) melalui kuasa hukumnya pada saat itu, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surat Somasi (Peringatan) Terkait Tanah Seattle/Aset PTDTSi dengan nomor referensi 260/DTS-1601/L/VIII/20/YH-EHM tertanggal 3 Agustus 2020 (Bukti T-20); dan
 - b. Surat Peringatan Kedua dan Terakhir Terkait Tanah Seattle/Aset PTDTSi dengan nomor referensi 272/DTS-1601/L/VIII/20/YH-EHM tertanggal 25 Agustus 2020 (Bukti T-21).
- (selanjutnya disebut sebagai "Somasi-Somasi PTDTSi").
- yang pada intinya PTDTSi meminta PENGUGAT (Dina A. Swainson) untuk meninggalkan dan mengembalikan Tanah Seattle/Aset PTDTSi karena PENGUGAT (Dina A. Swainson) tidak memiliki hak apapun atas Tanah Seattle/Aset PTDTSi tersebut.
12. Bahwa PENGUGAT (Dina A. Swainson) kemudian menanggapi Somasi-Somasi PTDTSi tersebut, dengan mengirimkan surat "Jawaban atas Surat Peringatan" dengan nomor referensi 020/VIII/RPLO/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 ("Jawaban atas Surat Peringatan") (Bukti T-22), yang pada intinya menyampaikan bahwa:
- a. Tanah Seattle/Aset PTDTSi tersebut adalah milik Rita Susanti (in casu TURUT TERGUGAT (Rita Susanti)) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong atas Akta Perdamaian Nomor 104/Pdt.G/2020/PN.Cbi ("Penetapan PN Cibinong No. 104/2020") (Bukti T-23); dan
 - b. PENGUGAT (Dina A. Swainson) menempati Tanah Seattle/Aset PTDTSi atas ijin dari TURUT TERGUGAT (Rita Susanti) berdasarkan Surat perihal: Ijin Menghuni tertanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh kuasa hukum TURUT TERGUGAT (Rita Susanti).
13. Dalam Penetapan PN Cibinong No. 104/2020, disebutkan bahwa (dalam kutipan dengan tambahan informasi dan tanda baca):



"Pasal 1.5

Pihak Kedua (baca: PENGGUGAT (Dina A. Swainson)) menyatakan secara sukarela menyerahkan asset berupa tanah dan bangunan miliknya kepada Pihak Pertama (baca: TURUT TERGUGAT (Rita Susanti)) sebagai pembayaran hutang"

"Pasal 1.6

Pihak Kedua (baca: PENGGUGAT (Dina A. Swainson)) menyerahkan kepada Pihak Pertama (baca: TURUT TERGUGAT (Rita Susanti)) berupa tanah dan bangunan berikut Sertifikat yang terletak di Perumahan Residence, Blok B, Jalan Seattle I No. 12 A, RT 003 RW 001, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Sertifikat hak milik nomor 1126 atas nama Denny Purwanto Hadi Wijaya, surat ukur nomor 166/Babakan Madang/2006 tanggal 19 September 2008, dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.10.15.06.02379, dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek pajak (NOP): 32.03.121.001.013-0293.0 yang dikeluarkan oleh Bapenda Kabupaten Bogor dengan luas tanah 160 M² dengan batas-batas yaitu:

- Utara : tanah kosong (rencana dibangun perumahan)*
- Selatan : Rumah Seattle I No. 12*
- Barat : Jalan*
- Timur : Tanah Kosong*

Untuk dikuasai fisiknya secara penuh oleh Pihak Pertama (baca: TURUT TERGUGAT (Rita Susanti)) dan dijual atau dilepas oleh Pihak Pertama (baca: TURUT TERGUGAT (Rita Susanti)) kepada pihak lain dengan harga pembayaran atau ganti kerugian yang ditetapkan sendiri oleh Pihak Pertama (baca: TURUT TERGUGAT (Rita Susanti));"

Hal ini jelas bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, karena jelas PTDTSI secara sah dan mutlak merupakan pemegang hak atas tanah di Jalan Seattle 1B/12A, Kel. Babakan Madang, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan SHGB No. 1299/Babakan Madang.

14. *PENGGUGAT (Dina A. Swainson) bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT (Rita Susanti), diduga melakukan penyelundupan hukum dan rekayasa dengan membuat suatu perdamaian (Acta Van Dading) -dibuat dalam tahap mediasi, sebelum persidangan masuk dalam pokok perkara- di hadapan Pengadilan Negeri Cibinong yang seolah-olah menyatakan*



TURUT TERGUGAT (Rita Susanti) sebagai pemilik atas Tanah Seattle/Aset PTDTSI.

15. Atas tindakan-tindakan yang melanggar hak dan kepentingan hukum PTDTSI, PTDTSI kemudian membuat Laporan Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Bogor ("Polres Bogor") dengan nomor LP/B/489/X/2020/JBR/RES BGR, tanggal 7 Oktober 2020 dengan terlapor yaitu PENGGUGAT (Dina A. Swainson) (Bukti T-24) terkait dengan dugaan tindak pidana Penggelapan Hak atas Benda Tak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
16. Bahwa atas laporan polisi tersebut, PENGGUGAT (Dina A. Swainson) telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polres Bogor sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Peningkatan Status Menjadi Tersangka nomor B/432/I/2022/Reskrim tertanggal 26 Januari 2022 ("Surat Penetapan Tersangka Polres Bogor") (Bukti T-25). Adapun saat ini proses pidana terhadap PENGGUGAT (Dina A. Swainson) telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan memasuki tahap penuntutan.
17. Bahwa PENGGUGAT (Dina A. Swainson) kemudian tanpa dasar hukum yang jelas dan secara mengada-ada mengajukan gugatan wanprestasi *a quo* atas pelaksanaan wasiat dari dari Alm. Garry John Swainson, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 25 tertanggal 27 Juni 2016, dibuat di hadapan Puspa Christiani Tirto, S.H., M.Kn., dari Alm. Garry John Swainson ("Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa"), dengan menuntut kepemilikan atas Tanah Seattle/Aset PTDTSI – yang jelas bukan merupakan milik pribadi Alm. Garry John Swainson maupun PENGGUGAT (Dina A. Swainson).

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) percaya bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat akan memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan keadilan, dan karenanya TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar tercapai kepastian hukum dan rasa keadilan.

Dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) secara tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam Perkara No. 54/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti serta dasar hukum TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSPESI

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara *a quo*, bahwa seluruh uraian atas dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil, fakta-fakta, dan dasar hukum yang disampaikan dalam bagian Pokok Perkara.

Adapun dasar dan alasan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) mengajukan Eksepsi adalah sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGUGAT (DINA A. SWAINSON) KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORSIUM*)

A.1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT (Dina A. Swainson) cacat hukum karena kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dimana PENGUGAT (Dina A. Swainson) hanya menggugat TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) selaku pribadi dan sama sekali tidak menyertakan PTDTSI sebagai pihak dalam perkara *a quo* – padahal jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT (Dina A. Swainson) sangat erat kaitannya dengan PTDTSI.

A.2. Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara *a quo*, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai gugatan wanprestasi terkait dengan pelaksanaan wasiat dari Alm. Garry John Swainson yang berkaitan dengan: (i) Tanah Seattle/Aset PTDTSI – berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Sentul Residence, Jalan Seattle 1B/12A, Kel. Babakan Madang, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, dan (ii) saham-saham pada PTDTSI.

Hal ini sebagaimana disampaikan dan disebut-sebut oleh PENGUGAT (Dina A. Swainson) dalam Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Halaman 2 Gugatan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

"Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat 3 HIR, dan Pasal 142 ayat 5 Rg yaitu gugatan atas benda tetap (tidak bergerak) yaitu tanah dan bangunan di Perumahan Sentul Residence, Blok B, Jalan Seattle I No 12A, RT 003 RW 001, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa

Halaman 18 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Barat, Nomor sertifikat hak milik nomor 1126, surat ukur nomor 166/Babakan Madang/2008 tanggal 19 September 2008, dengan nomor identifikasi....”

Poin No. 20, Halaman 6 Gugatan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Bahwa semasa hidupnya Almarhum Garry John Swainson, telah membuat akta wasiat untuk menghibahkan saham miliknya sebanyak 90 % (sembilan puluh persen) atau sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) lembar saham yang ada di PT Dynamic Turbocharger System Indonesia kepada :

- 50 % (lima puluh persen) saham kepada Simon Sutherland Swainson.
- 25 % (dua puluh lima persen) saham kepada Dina Aquarianti (Dina A. Swainson).
- 25 % (dua puluh lima persen) saham kepada Ben Swainson.”

Poin No. 20, Halaman 6 Gugatan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Bahwa berdasarkan akta wasiat nomor Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok H1 No. 15 Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Indonesia, maka Penggugat (Dina A. Swainson) adalah sebagai Pemilik/Pemegang Saham Perseroan sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) lembar saham di PT Dynamic Turbocharger Systems Indonesia.”

Poin No. 21, Halaman 6 Gugatan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Bahwa selain saham, Garry juga memberikan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan di Perumahan Sentul Residence, Blok B, Jalan Seattle I No 12A, RT 003 RW 001, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor sertifikat hak milik nomor 1126, surat ukur nomor 166/Babakan Madang/2008 tanggal 19 September 2008, dengan luas tanah 160 m2 dan bangunan 133 M2.”

- A.3. Bahwa kecacatan dalam Gugatan semakin jelas terlihat dimana PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam Gugatannya menuntut PTDTSI untuk melakukan suatu kewajiban, namun ironisnya tidak menyertakan/menarik PTDTSI sebagai pihak pada Gugatan dalam perkara a quo. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dina A. Swainson) pada poin No. 19 Halaman 5 Gugatan, yang menyebutkan dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Bahwa perseroan terbatas PT. Dynamic Turbo Charger Systems Indonesia tersebut harus memberikan...”

Maka dari itu, jelas terlihat bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) sangat erat kaitannya dengan PTDTSI, namun ironisnya PTDTSI malah tidak diikutsertakan/ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*

A.4. Oleh karenanya, jelas Gugatan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) telah cacat hukum (*error in persona*) yaitu kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena tidak menyertakan/menarik PTDTSI selaku pemegang hak atas objek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang tentunya sangat diperlukan agar permasalahan dalam perkara *a quo* menjadi terang benderang. Maka dari itu, sudah sangat berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) karena kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), sebagaimana hal ini juga telah diakui oleh praktik hukum yang berlaku, berdasarkan Yurisprudensi Tetap MARI sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Tetap MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yaitu (Bukti T-26):

“selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: plurium litis Consortium, sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

b. Yurisprudensi Tetap MARI No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yaitu (Bukti T-27):

“dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”

c. Yurisprudensi Tetap MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yaitu (Bukti T-28):

“ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi setelah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium”.

Halaman 20 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.5. Penolakan/tidak diterimanya suatu Gugatan atas kurangnya pihak yang ditarik oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) juga telah diperkuat dengan doktrin-doktrin hukum sebagai berikut:

- a. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika: Jakarta (2019), halaman 503 yang menyatakan sebagai berikut (Bukti T-29) (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

"Alasan pengajuan eksepsi ini (exception plurium litis consortium), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

- b. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty: Yogyakarta (1998), halaman 99, yang menyatakan sebagai berikut (Bukti T-30) (dalam kutipan):

"Yakni yang bertindak sebagai tergugat atau yang ditarik penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas sudah jelas bahwa keberadaan PTDTSI sangat penting dan relevan untuk ditarik dan turut serta sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Maka dari itu, jelas bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) yang tidak menarik PTDTSI sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium*, karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak/tidak dapat diterima karena cacat hukum dan melanggar hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. PENGGUGAT (DINA A. SWAINSON) TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO) - TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM (PERIKATAN/PERJANJIAN) ANTARA PENGGUGAT (DINA A. SWAINSON)



DAN TERGUGAT (SIMON SUTHERLAND SWAINSON), KARENANYA TIDAK ADANYA ALAS HAK DARI PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN WANPRESTASI)

B.1 GUGATAN PENGGUGAT (DINA A. SWAINSON) TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

B.1.1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam perkara ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson). Adapun yang dijadikan dasar/objek oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam Gugatan Wanprestasi *a quo* adalah Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa yang dibuat oleh Alm. Garry John Swainson. Padahal jelas faktanya, suatu Akta Wasiat bukanlah merupakan sebuah perjanjian/perikatan sehingga tentu tidak dapat diajukan gugatan wanprestasi terhadapnya. Bahkan faktanya, antara PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun berupa perjanjian/perikatan. Sehingga PENGGUGAT (Dina A. Swainson) sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi in judicio*) dan menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

B.1.2. Bahwa Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang diajukan atas adanya pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) dan doktrin Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya “*Hukum Perjanjian*”, PT. Intermasa, Cetakan VI, 1979, halaman 45 (Bukti T-31), yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan ‘wanprestasi’. Ia alpa atau ‘lalai’ atau ingkar janji. Atau ia juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”

Hal ini bahkan telah diakui dan disebutkan sendiri oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam poin No. 33 Halaman 8

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Gugatan, yang menyebutkan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Bahwa pernyataan wanprestasi tidak terjadi seketika melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu:

- a) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh jurusita dan diberikan kepada yang bersangkutan.*
- b) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.*
- c) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau aanmaning yang biasa disebut somasi (Yahya Harahap, dalam buku “Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Penerbit Alumni Bandung, 1986 halaman 62.”*

B.1.3. Adapun dalam perkara *a quo*, PENGUGAT (Dina A. Swainson) mengajukan gugatan wanprestasi atas pelaksanaan Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa, sebagaimana disebutkan oleh PENGUGAT (Dina A. Swainson) dalam poin No. 31 dan 32 Halaman 8 Gugatan, yang menyatakan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat timbul berdasarkan Akta Wasiat Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn

Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi (cedera janji) kepada Penggugat.”

B.1.4. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 875 KUHPPerdata (Bukti T-32) secara tegas menyatakan bahwa surat wasiat merupakan pernyataan sepihak yang mana jelas berbeda atau bertolak belakang dengan suatu perjanjian sebagaimana disebutkan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.”



Hal ini juga ditegaskan oleh doktrin hukum J. Satrio dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Waris*", Penerbit: Alumni Bandung, Cetakan II, 1992, halaman 180 (Bukti T-33) yang menyatakan:

"Wasiat berisi pernyataan kehendak tindakan hukum sepihak yaitu pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Wasiat bukan merupakan perjanjian karena dalam perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan dengan paling sedikit ada dua kehendak yang saling sepakat."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, MAKA wasiat jelas bukanlah suatu perjanjian dan tidak dapat disetarakan dengan perjanjian karena wasiat hanya merupakan tindakan hukum sepihak – tidak seperti perjanjian yang merupakan kesepakatan timbal balik lebih dari satu pihak.

B.1.5. FAKTANYA, PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) sama sekali tidak terikat dalam suatu perjanjian maupun hubungan hukum apapun, sehingga Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) atas wanprestasi atau dilanggarnya suatu perjanjian tersebut jelas tidak berdasar, mengada-ada dan patut ditolak. Dengan demikian, Gugatan wanprestasi PENGGUGAT (Dina A. Swainson) yang menarik pribadi TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) selaku pihak yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) jelas telah bertentangan dengan asas hukum '*point d'interest, point d'action*' yang mengharuskan adanya kepentingan yang cukup dalam mengajukan tuntutan hak. Asas hukum '*point d'interest, point d'action*' juga telah diakui pada praktik beracara dalam Yurisprudensi MARI No. 294/K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 (Bukti T-34), yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima."



Hal ini juga diperkuat oleh doktrin hukum Prof. Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit: Liberty, halaman 38-39 (Bukti T-35), yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa sesuatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa point d’interest, point d’action”

Lebih lanjut, doktrin Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika: Jakarta (2019), halaman 503 yang menyatakan sebagai berikut (Bukti T-36) (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in iudicio di depan PN atas perkara tersebut.”

B.2 Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan Wanprestasi

B.2.1. Jikalau pun dan seandainya pun Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) merupakan gugatan wanprestasi –quod non-, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya bagi PENGGUGAT (Dina A. Swainson) untuk terlebih dahulu menyampaikan somasi kepada pihak tergugat – yang mana hal ini tidak pernah diterbitkan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson), karena jelas faktanya tidak ada hubungan hukum diantara para pihak, sehingga jelas bahwa Gugatan a quo sama sekali tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu Gugatan Wanprestasi Hal ini sebagaimana secara tegas telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyebutkan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi



perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

B.2.2. Hal ini sejalan dengan pendapat hukum J. Satrio, dalam bukunya *“Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya”* halaman 106, (Bukti T-37) menyatakan bahwa (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“salah satu sarana untuk menentukan debitur cidera janji atau wanprestasi dan sejak kapan debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi adalah dengan suatu surat perintah atau akta sejenis. Dalam surat atau akta itu debitur diminta/diperingatkan untuk memenuhi prestasi. Atas surat seperti itu maka diatur akibat hukumnya, bahwa apabila tidak terpenuhi surat perintah atau somasi akan membawa akibat debitur dalam keadaan lalai”.

B.2.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah disampaikan di atas dan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara (*vide* Bukti T-31), maka sudah sepatutnya dan merupakan suatu kelaziman dalam praktik hukum agar pihak penggugat terlebih dahulu menerbitkan suatu surat peringatan (somasi) kepada pihak tergugat yang menyatakan bahwa pihak tersebut lalai dalam melaksanakan prestasinya. FAKTANYA, hingga saat ini TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) sama sekali tidak pernah menerima surat peringatan/somasi dari PENGUGAT (Dina A. Swainson) untuk melaksanakan prestasinya (karena memang faktanya tidak ada hubungan hukum berupa perjanjian apapun antara PENGUGAT (Dina A. Swainson dan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson))). Oleh karenanya, jelas Gugatan wanprestasi *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT (Dina A. Swainson) sama sekali tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu Gugatan Wanprestasi karena jelas tidak berdasar, mengada-ada dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

DENGAN DEMIKIAN, sudah sepatutnya dan berdasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan pada perkara *a quo*, karena PENGUGAT (Dina A. Swainson) sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* serta Gugatan PENGUGAT (Dina A. Swainson) kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan Wanprestasi – karena menggunakan dasar wanprestasi untuk menuntut pelaksanaan wasiat. Maka dari itu, sudah



sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT (DINA A. SWAINSON) TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK ADA KESELARASAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM DALAM GUGATAN A QUO

Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) nyatanya tidak menguraikan secara jelas posita dan petitumnya, bahkan posita dan petitum dalam gugatan a quo tidak selaras, sebagaimana akan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) uraikan lebih lanjut di bawah ini.

C.1. PENGUGAT (Dina A. Swainson) dalam Gugatan menuntut TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) selaku pribadi atas Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa, padahal tidak dijelaskan dan diuraikan dalam posita Gugatan kedudukan maupun keterkaitan dari TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) secara pribadi tersebut.

C.1.1. Bahwa PENGUGAT (Dina A. Swainson) dalam poin No. 19 Halaman 5 Gugatan, menyatakan bahwa (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Bahwa perseroan terbatas PT. Dynamic Turbo Charger Systems Indonesia tersebut harus memberikan:

- a) Isteri Saksi Dina Aquaranti (Dina A. Swainson) tersebut diatas uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, hingga ia kawin lagi atau meninggal dunia.
- b) Semua biaya sewa hingga sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) setahun untuk biaya listrik, telephone dan perawatan medikal untuk isteri Saksi Dina Aquaranti (Dina A. Swainson) tersebut diatas.
- c) Ditambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan sampai ia menikah kembali atau meninggal dunia.”

Lebih lanjut, PENGUGAT (Dina A. Swainson) dalam poin No. 30 Halaman 7 Gugatan, menyatakan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



“Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat selaku Presiden Direktur tidak menjalankan wasiat terakhir nomor 25, tanggal 27 Juni 2016.”

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam posita Gugatannya telah menyebutkan dan menuntut PT. Dynamic Turbo Charger Systems Indonesia (PTDTSI) yang sama sekali tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*). Namun, secara kontradiktif PENGGUGAT (Dina A. Swainson) telah menyebut TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) selaku Presiden Direktur, sehingga menimbulkan kerancuan/ketidakselarasan dalam posita Gugatan *a quo*.

C.1.2. Namun ironisnya, PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam petitumnya secara tidak konsisten malah menuntut TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) selaku pribadi atas pelaksanaan Akta Wasiat No. 25/2016, sebagaimana disampaikan dalam petitum No. 6 Gugatan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 1.180.000,- (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Biaya hidup bulanan untuk Penggugat sejak Juni 2016 sampai gugatan ini diajukan (Februari 2022) yaitu: Rp. 15.000.000,- X 60 bulan = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).*
- 2) Biaya untuk biaya listrik, telephone dan perawatan medikal Penggugat sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 yaitu Rp. 50.000.000,- X 5 tahun = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*
- 3) Ditambah Rp. 500.000,- X 60 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dihitung sejak Juni 2016 sampai gugatan ini diajukan (Februari 2022).”*

Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) kabur dan tidak selaras/rancu antara posita dan petitumnya karena tidak menguraikan hubungan hukum maupun keterkaitan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) selaku pribadi dalam posita pada gugatan *a quo* - sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel).



C.2. PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam petitumnya Menuntut Agar Akta Wasiat Nomor 30, tanggal 27 Agustus 2010 dinyatakan sah dan berharga. PADAHAL akta tersebut dalam posita Gugatan dinyatakan telah dicabut/dimatikan.

C.2.1. Bahwa PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam petitum No. 3 Halaman 9 Gugatan, menyatakan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Menyatakan akta wasiat nomor 30, tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H, M.Kn yang beralamat di Jl. Raya Pondok Jati Blok C-7A Sidoarjo 61254 dan nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok H1 No. 15 Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Indonesia adalah sah dan berharga.”

C.2.2. Ironisnya, kontradiktif dengan petitumnya tersebut di atas, PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam posita poin No. 19 Halaman 5 Gugatan, menyatakan dan mengakui (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Bahwa isi Akta Wasiat Garry John Swainson terakhir diatas menyatakan bahwa: 1) Saksi cabut dan matikan dengan surat ini segala surat wasiat atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan serupa itu, yang Saksi buat sebelum surat ini, tidak ada dikecualikan, diantaranya Akta Wasiat Nomor 30 tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H, M.Kn, Notaris di Sidoarjo.”

Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) kabur dan tidak jelas karena dalam petitum menuntut Akta Wasiat Nomor 30 tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H, M.Kn, Notaris di Sidoarjo (“Akta No. 30/2010”) agar dinyatakan sah dan berharga. PADAHAL, PENGGUGAT (Dina A. Swainson) telah menyebutkan dalam posita gugatan bahwa Akta No. 30/2010 telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

C.3. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara *a quo*, ketidakselarasan antara posita dan petitum dalam gugatan wanprestasi PENGGUGAT (Dina A. Swainson) sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") yang dinyatakan dalam putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi MARI dalam Putusan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 (Bukti T-38), yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan".

- b. Yurisprudensi MARI dalam Putusan Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 7 Maret 1999 (Bukti T-39), yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

"Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur".

- c. Yurisprudensi MARI dalam Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 (Bukti T-40), yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut".

- C.4. Penolakan gugatan atas dasar ketidakselarasan posita dan petitum juga diperkuat dengan doktrin-doktrin sebagai berikut:

- a. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika: Jakarta (2019), halaman 519 yang menyatakan sebagai berikut (Bukti T-41), (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

"Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain: ... Kontradiksi antara posita dengan petitum: Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata di Indonesia*”, Sumur Bandung, halaman 36-37 (Bukti T-42), yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“*Di sinilah nampak dua bagian besar dari syarat-syarat permohonan gugat, yaitu penjelasan adanya perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang menjadi dasar gugat (fundamentum petendi) dan II penegasan dari apa yang dimohon supaya diputuskan dan diperintahkan (petitum). Bagian I itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ke 1 penjelasan alasan yang berdasar atas keadaan (feitelijke gronden) dan ke 2 penjelasan alasan yang berdasar atas Hukum (rechtsgronden). Yang terpenting dari isi permohonan gugat ini ialah bagian yang mulai memuat penjelasan alasan berdasar keadaan, sebab syarat inilah yang dapat dipenuhi oleh segenap penggugat.*”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah patut dan selayaknya serta berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak Atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. Objek Sengketa Dalam Gugatan A Quo Bukan Milik Penggugat (Dina A. Swainson) (Exceptio Domini) – MELAINKAN PIHAK Ketiga yaitu PTDTSI

- D.1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara *a quo*, bahwa PENGGUGAT tidak berhak/berwenang mengajukan Gugatan *a quo* karena yang menjadi objek yang digugat adalah milik pihak lain (*Exceptio Domini*). Sebagaimana berdasarkan fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa Tanah Seattle/Aset PTDTSI secara sah adalah milik PTDTSI sebagaimana dibuktikan berdasarkan SHGB No. 2299/Babakan Madang (*vide* Bukti T-15) dan SKPT No. 1579/2020 (*vide* Bukti T-16).
- D.2. Bahwa PENGGUGAT (Dina A. Swainson) tanpa dasar hukum yang jelas mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Alm. Garry John Swainson, sehingga merupakan pemilik dari Tanah Seattle/Aset PTDTSI – *quod non*. FAKTANYA, Tanah Seattle/PTDTSI tidak pernah tercatat sebagai milik dari Alm. Garry John Swainson bahkan tidak pernah tercatat sebagai milik



TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) (*vide* Bukti T-15) dan (*vide* Bukti T-16).

- D.3. Ironisnya, PENGGUGAT (Dina A. Swainson) tanpa dasar yang jelas menuntut TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) dalam Gugatan *a quo* agar Majelis Hakim menyatakan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) sebagai pemilik dari Tanah Seattle/Aset PTDTSI. Dengan demikian, jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) cacat hukum karena objek sengketa yang diajukan dalam perkara *a quo* bukanlah milik PENGGUGAT (Dina A. Swainson), melainkan milik pihak lain yaitu badan hukum yang bernama *PT. Dynamic Turbo Charger Systems Indonesia* (PTDTSI) – *Exceptio Domini*. Eksepsi (*Exceptio Domini*) ini merupakan tangkisan yang diajukan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) terhadap gugatan *a quo* yang berisi bantahan karena jelas fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa objek barang yang digugat *in casu a quo* Tanah Seattle/Aset PTDTSI sama sekali bukan milik PENGGUGAT (Dina A. Swainson) maupun milik TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson), akan tetapi milik pihak lain yaitu PTDTSI.
- D.4. Bahwa, ditolaknya Gugatan dikarenakan obyek sengketa bukan milik penggugat *in casu a quo* PENGGUGAT (Dina A. Swainson) telah lazim dikenal dalam sistem peradilan Indonesia sebagaimana didukung dalam putusan pengadilan, sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung No. 2033 K/Pdt/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca) (Bukti T-43):
"Menimbang, bahwa dengan terjawabnya inti pokok permasalahan, maka ternyata Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa a quo dan tidak berkualitas sebagai pemegang hak atas obyek perkara a quo sehingga secara yuridis tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;"
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor: 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 Oktober 1973 dengan kaidah hukumnya menyebutkan (Bukti T-44):
"Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- D.5. Ditolaknya gugatan karena objek sengketa bukan milik Penggugat (*exceptio domini*) juga didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap



dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika: Jakarta (2019), halaman 529 yang menyatakan sebagai berikut (Bukti T-45), (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat.”

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka sudah patut dan selayaknya serta berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) tidak berdasar dan mengada-ada maka dari itu gugatan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

I. Pokok Perkara

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, walaupun sudah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari PARA PENGGUGAT telah melanggar tertib hukum acara perdata di Indonesia, namun kami akan tetap membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam pokok perkara ini sebagai berikut:

A. AKTA WASIAT 25/2016 – OBJEK SENGKETA MERUPAKAN AKTA PROFORMA YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DAN KEBENARAN MATERIIL

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa merupakan Akta Proforma karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kebenaran materiil, yaitu sebagai berikut:

- A.1. Bahwa TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) dengan ini mensomir PENGGUGAT (Dina A. Swainson) untuk membuktikan kebenaran dari Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa dan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) mencadangkan haknya atas Akta Wasiat No. 25/2016. Hal ini dikarenakan faktanya, terdapat Akta Wasiat No. 8 tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta Wasiat No. 8/2015”) (Bukti T-46) adalah akta wasiat terakhir yang dibuat oleh alm. Garry John Swainson, yang mana Akta Wasiat No. 8/2015 tersebut telah membatalkan dan mencabut Akta Wasiat yang sebelumnya yaitu Akta No.



30 tanggal 27 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Nurul Yulami, Notaris di Sidoarjo.

Adapun, dalam Akta Wasiat No. 8/2015, Alm. Garry John Swainson menyatakan menyerahkan seluruh harta kekayaannya berupa uang di bank kepada Benjamin James Swainson, dan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) diangkat sebagai pelaksana wasiat (*Exécuteur Tertementair*) – tidak disebutkan sama sekali PENGGUGAT (Dina A. Swainson) sebagai ahli waris dalam Akta Wasiat No. 8/2015. Oleh karena hal tersebut, Akta Wasiat No. 25/2016 merupakan AKTA PROFORMA yang diduga digunakan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) untuk mendapatkan keuntungan atas kematian Alm. Garry John Swainson.

A.2. Bahwa PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam poin no. 19 halaman 5 Gugatan menyampaikan isi dari Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa –*yang merupakan akta proforma*, dimana disebutkan (dalam kutipan dengan tambahan informasi):

“Adalah kemauan Saksi, Saksi hibah wasiatkan seluruh harta peninggalan Saksi kepada isteri Saksi Nyonya Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) tersebut, berupa:

- *Seluruh Saham Saksi yang merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari saham di perseroan terbatas PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia, berkedudukan di Surabaya.”*

Kemudian pada dalam poin no. 21 halaman 6 Gugatan, PENGGUGAT (Dina A. Swainson) menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa selain saham, Garry juga memberikan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan di Perumahan Sentul Residence, Blok B, Jalan Seattle I No.12A (baca: Tanah Seattle/Aset PTDTSI)”

Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telah kami uraikan pada poin No. 1-5 Halaman 2-4 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, FAKTANYA, Alm. Garry John Swainson tidak lagi menjadi pemegang saham PTDTSI sejak tahun 2015 berdasarkan Akta PTDTSI No. 10/2015 (*vide* Bukti T-3) dan fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa Alm. Garry John Swainson tidak pernah tercatat sebagai pemilik dari Tanah Seattle/Aset PTDTSI, dimana faktanya Tanah Seattle/Aset PTDTSI tersebut merupakan milik PTDTSI. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa merupakan akta proforma karena tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran materiil.



A.3. Maka dari itu, sudah sangat berdasar dan sewajarnya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) yang menuntut pelaksanaan atas Akta Wasiat No. 25/2016-Objek Sengketa (akta proforma) tersebut, sebagaimana hal ini telah diakui dan diputus dalam berbagai Yurisprudensi Tetap MARI No. 2510 K/Pdt/1991 tanggal 8 April 1993 (Bukti T-47) yang menyatakan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Seseorang Notaris yang membuat akta authentic secara pura-pura (proforma) dan materinya tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (fakta) yang sebenarnya, bahkan bertentangan dengan kebenaran materiil, maka akta notaris yang dibuat demikian itu adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak akta tersebut diterbitkan”.

“Apabila kebenaran materiil pada Akta dianggap atau bersifat proforma, yaitu tidak atas itikad baik, isi atau keterangannya tidak benar, dan absurd (tidak rasional atau logic), maka Akta notaris mengandung isi kebohongan, sehingga kebenaran materiil tidak nyata tampak di dalamnya, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik”.

Berdasarkan fakta-fakta serta Yurisprudensi Tetap MARI di atas, maka sudah patut, wajar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah secara yuridis, serta dari sejak awal tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum (*void ab initio*) Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa karena merupakan akta proforma yang tidak sesuai dengan kenyataan (fakta) dan kebenaran materiil, SERTA SELANJUTNYA MENOLAK GUGATAN WANPRESTASI PENGGUGAT (DINA A. SWAINSON) UNTUK SELURUHNYA.

B. AKTA WASIAT NO. 25/2016 – OBJEK SENGKETA TIDAK SAH, KARENA: (I) HARTA WARISAN/HARTA PENINGGALAN SAMA SEKALI BUKAN MILIK ALM. GARRY JOHN SWAINSON (PEWARIS); DAN (II) SUATU WASIAT TIDAK DAPAT MEWARISKAN SUATU KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA

Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa yang menjadi pokok permasalahan dan objek yang dituntut oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) tidak sah dan tidak berdasar secara hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan, atas dasar-dasar sebagai berikut:



B.1. Pewaris Tidak Dapat Mengalihkan Suatu Hak Yang Melebihi Dari Apa Yang Dimilikinya (asas Nemo Plus Juris)

B.1.1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa PENGUGAT (Dina A. Swainson) dalam Gugatannya menuntut harta warisan dari pelaksanaan Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa berupa: (i) saham-saham PTDTSI; dan (ii) Tanah Seattle/Aset PTDTSI. Padahal fakta tetap yang tidak terbantahkan, saham-saham PTDTSI dan Tanah Seattle/PTDTSI tersebut bukanlah milik dari Alm. Garry John Swainson (pewaris) sehingga sesuai dengan Asas hukum *Nemo Plus Juris* yaitu seseorang tidak dapat mengalihkan sesuatu hak melebihi apa yang dimilikinya, maka Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa tersebut jelas tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum.

B.1.2. Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telah kami uraikan pada poin No. 4 Halaman 2-4 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, merupakan fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa Alm. Garry John Swainson (pewaris) tidak lagi menjadi pemegang saham PTDTSI sejak tahun 2015, sebagaimana telah terbukti berdasarkan (i) *Sale and Purchase of Shares Agreement* tertanggal 6 Mei 2015 (*vide Bukti T-1*); (ii) *Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of a General Meeting of Shareholders of PTDTSI* tertanggal 20 November 2015 (*vide Bukti T-2*); dan (iii) Akta PTDTSI No. 10/2015 (*vide Bukti T-3*). Sedangkan faktanya, Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa yang menjadi objek dalam perkara a quo baru dibuat pada tanggal 27 Juni 2016. Sehingga, jelas bahwa pada saat Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa tersebut dibuat, Alm. Garry John Swainson (pewaris) tidak lagi menjadi pemegang saham PTDTSI.

B.1.3. Lebih lanjut, merupakan fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa Alm. Garry John Swainson tidak pernah tercatat sebagai pemilik dari Tanah Seattle/Aset PTDTSI, FAKTANYA Tanah Seattle/Aset PTDTSI merupakan milik PTDTSI yang telah secara sah dan mutlak diakui sebagaimana dibuktikan berdasarkan: (i) Akta Jual Beli No. 190/2014 (*vide Bukti T-14*); (ii) SHGB No. 2299/Babakan Madang (*vide Bukti T-15*); dan (iii) SKPT No. 1579/2020 (*vide Bukti T-16*).



Dengan demikian, jelas bahwa Alm. Garry John Swainson (pewaris) tidak memiliki saham PTDTSI maupun sama sekali tidak tercatat sebagai pemilik atas Tanah Seattle/Aset PTDTSI pada saat Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa dibuat.

B.1.4. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa suatu Akta wasiat yang mewasiatkan objek yang bukan miliknya/ternyata milik orang lain adalah batal demi hukum sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 966 KUHPerdata (Bukti T-48) yang secara tegas menyatakan (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca): *“apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milik orang lain, maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan dalam hal ini disadari, maupun tak disadarinya.”* Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 903 KUH Perdata (Bukti T-49), bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris. Harta warisan merupakan salah satu unsur terjadinya pewarisan, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang menjadi bagian milik dari pewaris. Dalam hal terjadi wasiat yang dibuat atas harta yang bukan milik pewaris, wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pembuat wasiat bukanlah orang yang mempunyai *beschikkingsbevoegd* atau bukan orang yang berhak atas benda tersebut.

Sesuai dengan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa seseorang tidak mungkin dapat memberikan suatu hal yang bukan merupakan kepemilikannya yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan Asas Hukum “*Nemo Plus Juris*” yang berarti tak seorangpun dapat mengalihkan hak yang lebih besar dari apa yang dimiliki, sehingga jelas bahwa Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan karena pembuat wasiat (in casu Alm. Garry John Swainson) bukanlah orang yang berhak atas objek-objek yang diwasiatkan tersebut *in casu a quo* saham-saham PTDTSI dan Tanah Seattle/Aset PTDTSI.

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, sudah jelas dan berdasarkan hukum bahwa pada saat No. 25/2016 – Objek Sengketa dibuat, Alm. Garry John Swainson sama sekali bukanlah pemilik atas (i) saham-saham PTDTSI; dan (ii) Tanah Seattle/Aset PTDTSI, sehingga Alm.



Garry John Swainson sama sekali tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mewariskan benda-benda tersebut ke PENGGUGAT (Dina A. Swainson) ataupun orang lain. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT (Dina A. Swainson) yang menggunakan Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa sebagai dasar dalam mengajukan gugatan *a quo* sangatlah tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga sudah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan wanprestasi PENGGUGAT (Dina A. Swainson) untuk seluruhnya.

B.2. Suatu Akta Wasiat Tidak Dapat Mewariskan Suatu Kewajiban kepada pihak ketiga – Melainkan Hanya Dapat Mewariskan Kepada Ahli Waris atas harta benda yang dimiliki oleh Pewaris

B.2.1. Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa PENGGUGAT (Dina A. Swainson) menuntut kepada TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) atas suatu kewajiban berdasarkan suatu surat wasiat (*in casu* Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa). Bahkan ironisnya PENGGUGAT (Dina A. Swainson) menuntut pihak lain yang sama sekali tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana yang disebut-sebut pada No. 19 halaman 5 Gugatan, menuntut untuk dilakukannya suatu kewajiban oleh PTDTSI berdasarkan Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa, sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Bahwa perseroan terbatas PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia tersebut harus memberikan:

- a. Isteri Saksi Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) tersebut di atas uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) setiap bulan, hingga ia kawin lagi atau meninggal dunia.*
- b. Semua biaya sewa hingga sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setahun untuk biaya listrik, telepon, dan perawatan medikal untuk isteri Saksi Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) tersebut di atas.*
- c. Ditambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per bulan yang dibayarkan sampai ia menikah kembali atau meninggal dunia.”*

B.2.2. Hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 957 dan 967 KUHPerdara (Bukti T-50) yang secara tegas mengatur bahwa suatu



wasiat tidak dapat mewariskan kewajiban melainkan hanya hak kepada ahli warisnya, yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”

“Ketentuan dalam pasal yang lalu sementara itu merupakan suatu alasan, untuk mewajibkan sebagai syarat kepada seorang waris-wasiat atau penerima hibah wasiat, supaya memberi tunjangan-tunjangan tertentu kepada seorang ke tiga dengan barang-barangnya sendiri, atau supaya membebaskan dari hutang-hutangnya.”

Oleh karenanya, dalil PENGGUGAT (Dina A. Swainson) yang menuntut untuk dilakukannya kewajiban yang timbul atas dasar suatu wasiat, patut untuk dikesampingkan dan ditolak karena tidak sah secara hukum dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

DENGAN DEMIKIAN, sudah sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan dalam perkara a quo dan menyatakan Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa tidak sah secara hukum, karena: (i) harta wasiat dalam Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa bukan milik dari pewaris (*in casu* Alm. Garry John Swainson); dan (ii) secara melawan hukum mewajibkan pihak ketiga untuk melakukan hal dalam wasiat.

C. Gugatan Penggugat (Dina A. Swainson) Diajukan Atas itikad buruk (vexatious litigation)

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terlihat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) sama sekali tidak berdasar, mengada-ada dan diajukan atas itikad buruk, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

C.1. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) Merupakan Upaya Itikad Buruk (vexatious litigation)

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) terhadap TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) selaku pribadi dengan itikad buruk (Vexatious Litigation) karena sedang berlangsungnya proses pidana



terhadap PENGGUGAT (Dina A. Swainson). Padahal faktanya, Laporan Polisi terhadap PENGGUGAT (Dina A. Swainson) diajukan oleh PTDTSI, bukan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) selaku pribadi. Bahwa PTDTSI selaku pemilik yang sah dari Tanah Seattle/Aset PTDTSI menggunakan haknya dengan mengajukan laporan polisi sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Polisi pada Polres Bogor dengan nomor LP/B/489/X/2020/JBR/RES BGR, tanggal 7 Oktober 2020 dengan terlapor yaitu PENGGUGAT (Dina A. Swainson) ("Laporan Polisi No. 489/2020") (*vide* Bukti T-24).

C.2. Adapun Laporan Polisi PTDTSI tersebut dilakukan oleh PTDTSI untuk melindungi Tanah Seattle/Aset PTDTSI karena adanya dugaan tindak pidana Penggelapan Hak atas Benda Tak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini sedang berlangsung (tahap penuntutan) dimana PENGGUGAT (Dina A. Swainson) secara tidak sah dan melawan hukum menjaminkan tanah-bangunan yang bukan miliknya kepada TURUT TERGUGAT tanpa persetujuan dari PTDTSI selaku pemilik yang sah atas Tanah Seattle/Aset PTDTSI berdasarkan (i) SHGB No. 2299/Kel. Babakan Madang (*vide* Bukti T-15); dan (ii) SKPT No. 1579/2020 (*vide* Bukti T-16)

C.3. Bahwa PENGGUGAT (Dina A. Swainson) telah salah kaprah dalam gugatannya pada halaman 6 nomor 23 yang menyatakan bahwa TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) telah melakukan laporan polisi, sebagaimana berikut:

"Bahwa Tergugat dengan kasar membuat laporan polisi nomor LP/B/489/X/2020/JBR/RES.BGR tanggal 7 Oktober 2020 di Polres Bogor dengan Terlapor adalah Penggugat."

FAKTANYA, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa yang menjadi pelapor dalam Laporan Polisi No. 489/2020 tersebut bukanlah TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) melainkan adalah PTDTSI – suatu badan hukum/pihak penting lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perara *a quo*.

C.4. Dengan demikian, maka jelas terlihat PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam mengajukan Gugatan *a quo* terhadap pribadi TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) didasari atas itikad buruk. Gugatan yang diajukan tanpa dasar-dasar yang jelas dan mengada-ngada serta ditujukan hanya untuk merugikan salah satu pihak adalah *vexatious litigation/lawsuit*. Lebih lanjut, berdasarkan Black's Law Dictionary (9th Edition) USA: Thomson



Reuters, 2009, *vexatious lawsuit* dijelaskan sebagai “a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued.” Atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial. Tegasnya, upaya Gugatan *a quo* merupakan itikad buruk PENGUGAT (Dina A. Swainson) salah satu alasannya antara lain PENGUGAT (Dina A. Swainson) yang sedang menjalani proses pidana atas adanya Laporan Polisi No. 489/2020 yang saat ini dalam tahap penuntutan.

C.5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) bahwa gugatan PENGUGAT (Dina A. Swainson) mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena:

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya karena jelas faktanya objek dalam Gugatan *a quo* yaitu Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa yang Tidak Sah/batal demi hukum (Akta Proforma);
- b. Gugatan *a quo* dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata upaya itikad buruk PENGUGAT (Dina A. Swainson) karena adanya proses pidana yang berlangsung terhadap dirinya (Laporan Polisi No.489/2020);
- c. Gugatan *a quo* ditujukan tanpa adanya hubungan hukum atau tidak adanya legal standing/adanya kepentingan yang cukup dalam mengajukan tuntutan hak bagi PENGUGAT (Dina A. Swainson) untuk menuntut haknya terhadap TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) – mengajukan Gugatan Wanprestasi tanpa adanya suatu perikatan/perjanjian.

C.6. Lebih lanjut, praktik peradilan juga telah memposisikan suatu gugatan yang tidak beritikad baik *vexatious litigation* sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang. Hal tersebut antara lain terdapat pada Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., tertanggal 28 Februari 2008, yang kami kutip sebagai berikut:



“Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran penyelesaian tanggungjawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya itikad jahat atau itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum”.

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan *a quo* karena Gugatan *a quo* tidak lain merupakan bentuk itikad buruk PENGUGAT (Dina A. Swainson) (*vexatious litigation*).

Dengan demikian, demi memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) dan juga untuk menjaga martabat dari sistem hukum maupun peradilan di Indonesia, MAKA sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT (Dina A. Swainson).

D. Tuntutan Permohonan Ganti Rugi Penggugat Tidak Beralasan Dan Tidak Berdasar – Sehingga patut ditolak

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telah diuraikan secara jelas oleh TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson), bahwa oleh karena: (i) Akta Wasiat 25/2016 – Objek Sengketa adalah Akta Proforma karena tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran materiil; (ii) Akta Wasiat 25/2016 – Objek Sengketa tidak sah karena harta wasiat bukan milik pewaris dan tidak dapat mewariskan suatu kewajiban kepada pihak ketiga; dan (iii) Gugatan diajukan atas itikad buruk (*vexatious litigation*), MAKA sudah beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk MENOLAK permohonan ganti rugi oleh PENGUGAT (Dina A. Swainson).

E. Putusan Serta Merta dan Dwangsom harus ditolak/tidak dikabulkan



E.1. Permohonan Dwangsom PENGGUGAT (Dina A. Swainson) Bertentangan Dengan Hukum Acara Yang Berlaku – sehingga patut untuk ditolak

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, dalam petitumnya PENGGUGAT (Dina A. Swainson) yang meminta TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) untuk membayarkan sejumlah uang, PENGGUGAT (Dina A. Swainson) juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk hukuman berupa *Dwangsom*, yang mana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) (Bukti T-51) (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman UNTUK SESUATU YANG LAIN DARIPADA MEMBAYAR SEJUMLAH UANG, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

yang kemudian dalam praktik hukum di Indonesia dikuatkan dalam Yurisprudensi MARINo. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 sebagai berikut (Bukti T-52) (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“uang paksa (dwangsom) TIDAK BERLAKU terhadap TINDAKAN UNTUK MEMBAYAR UANG”

dan Doktrin hukum Lilik Mulyadi, dalam bukunya yang berjudul *“Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik”*, (Penerbit: Djembatan, 2001), halaman 87 sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi MAKA tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte).”

Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan pembayaran *Dwangsom* (Uang Paksa) *a quo*.

E.2. Permohonan Putusan Serta Merta Tidak Berdasar – sehingga patut untuk ditolak

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa jelas dan nyata Permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan dalil dan tuntutan putusan serta merta sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 180



ayat (1) HIR sebagai berikut (Bukti T-53) (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan. Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan.”

Lebih lanjut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 1964 tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagai berikut (Bukti T-54) (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung.”

Oleh karena itu, sudah jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT (Dina A. Swainson) tidak mempunyai alas hak dan dasar hukum untuk meminta putusan serta merta, sehingga sudah pantas dan sepatutnya serta berdasar hukum untuk Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak tuntutan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) terkait putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM REKONVENSI

Bahwa TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) dalam konvensi (selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson)”) dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) atas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT (Dina A. Swainson) dalam konvensi (selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson)”) dan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan pada jawaban dalam konvensi terkait dengan Eksepsi dan Pokok Perkara yang telah disampaikan di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan



dari gugatan rekonsvensi ini dan juga dianggap sebagai dasar gugatan pokok perkara ini.

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERTAMA - Tergugat Rekonsvensi (Dina A. Swainson) Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membuat pernyataan-pernyataan yang Tidak Sesuai Fakta/kebenaran Materil dan Mengakibatkan Kerugian Bagi PENGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson)

A.1. Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) melakukan pemberitaan-pemberitaan pada media massa yang isinya bertentangan dengan fakta materil yang ada, adapun pemberitaan-pemberitaan tersebut telah dilakukan pengunduhan dihadapan Notaris melalui suatu Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 21 tertanggal 20 Juni 2022, dibuat di hadapan Edy Suparyono, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Adm. Jakarta Timur (Bukti T-55) sebagaimana berikut:

a. Pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 pada website <https://mediaindonesia.com/megapolitan/468984/seorang-ibu-laporkan-anak-tiri-soal-kepemilikan-saham-perusahaan> dengan judul: "Seorang Ibu Laporkan Anak Tiri Soal Kepemilikan Saham Perusahaan" (Bukti T-56), yang dikutip sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan informasi dan tanda baca):

"Sebelumnya, Dina (baca: TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson)) sudah berstatus tersangka di Polres Bogor di Cibinong terkait penggelapan hak atas benda tak bergerak atau sebuah rumah. "Klien kami Bu Dina saat ini juga berstatus tersangka atas pelaporan anak tirinya Simon (baca: PENGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson)). Padahal jelas-jelas Dina merupakan pemilik sah rumah tersebut sebagaimana Akta Wasiat Nomor 25 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Tirto," terang Desi.

b. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 pada website <https://menara62.com/ibu-dan-anak-tiri-saling-lapor-polisi-dituding-gelapkan-harta-warisan/> dengan judul: "Ibu dan Anak Tiri Saling Lapor Polisi, Dituding Gelapkan Harta Warisan" (Bukti T-57), yang



dikutip sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan informasi dan tanda baca):

Dina (baca: TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson)) menjadi tersangka atas laporan anak sambungnya, Simon Sutherland Swainson (baca: PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson)), yang merupakan WNA asal Australia. Simon adalah anak dari mendiang suaminya, Gary John Swainson. ...ketika Garry meninggal dunia, saham mayoritas PT DTS mendadak beralih ke tangan Simon Sutherland Swainson (baca: PENGGUGAT REKONVENSI) tanpa RUPS dan akta jual beli yang sah secara hukum pada 2015."

- c. Pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 pada website <https://www.republika.co.id/berita/r6pzva484/ibu-laporkan-anak-tiri-berstatus-wna-ke-polisi-terkait-saham-perusahaan> dengan judul: "Ibu Laporkan Anak Tiri Berstatus WNA ke Polisi Terkait Saham Perusahaan" (Bukti T-58), yang dikutip sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan informasi dan tanda baca):

"Sebelumnya, Dina (baca:TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson)) sudah berstatus tersangka di Polres Bogor di Cibinong terkait penggelapan hak atas benda tak bergerak atau sebuah rumah. "Klien kami Bu Dina saat ini juga berstatus tersangka atas pelaporan anak tirinya Simon (baca: PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson)). Padahal jelas-jelas Dina merupakan pemilik sah rumah tersebut sebagaimana Akta Wasiat Nomor 25 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Tirta,..."

- A.2. Publikasi dan pemberitaan dari TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) di atas yang menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) melaporkan TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) jelas bertentangan dengan fakta dan kebenaran materiil. Karena faktanya, PTDTSI (melalui kuasa hukumnya) selaku pemilik dari Tanah Seattle/Aset PTDTSI yang telah membuat laporan polisi terhadap TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson), sebagaimana Laporan Polisi yang telah dilakukan oleh PTDTSI tersebut dibuktikan berdasarkan Laporan Polisi No.LP/B/489/X/2020/JBR/RES BGR, tanggal 7 Oktober 2020 (vide Bukti T-24). Sehingga publikasi TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) yang menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) adalah sebagai pihak yang melakukan



Laporan Polisi tersebut telah melanggar hak subyektif dari PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson). Padahal jelas faktanya, PTDTSI lah yang telah mengajukan Laporan Polisi tersebut (*vide* Bukti T-24)

- A.3. Lebih lanjut, fakta perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) dengan cara mempublikasikan kepada media dan melanggar hak subyektif pribadi dari PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kehormatan dan nama baik) dengan secara tendensius menyatakan “saham mayoritas PT DTS mendadak beralih ke tangan Simon Sutherland Swainson (baca: PENGGUGAT REKONVENSI) tanpa RUPS dan akta jual beli yang sah secara hukum” (*vide* Bukti T-57). Padahal jelas faktanya, peralihan saham PTDTSI telah secara hukum sah dilakukan dimana peralihan tersebut telah tercatat dan diakui berdasarkan (i) *Sale and Purchase of Shares Agreement* tertanggal 6 Mei 2015 (*vide* Bukti T-1); (ii) *Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of a General Meeting of Shareholders of PTDTSI* tertanggal 20 November 2015 (*vide* Bukti T-2); dan (iii) Akta PTDTSI No. 10/2015 (*vide* Bukti T-3).

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) mempublikasikan kepada media massa mengenai pernyataan yang tidak sesuai dengan faktanya atau kebenaran materiil, jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mana sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson).

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEDUA - Tergugat Rekonvensi (Dina A. Swainson) Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan itikad buruk menggunakan akta proforma yaitu Akta Wasiat 25/2016 – Objek Sengketa dalam mengajukan Gugatan Konvensi terhadap PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson)

Akta Wasiat 25/2016 – Objek Sengketa isinya tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran materiil

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa selain perbuatan melawan hukum berupa tindakan publikasi yang tidak sesuai fakta dan kebenaran materiil, terdapat fakta tetap lebih lanjut bahwa TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) menggunakan Akta Wasiat 25/2016 – Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang isinya cacat materiil, dimana konsekuensi lebih lanjut, akta wasiat tersebut merupakan “Akta Proforma” dan secara tidak berdasar dan itikad buruk menggunakan Akta Proforma tersebut dalam mengajukan Gugatan Konvensi terhadap PENGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson).

B.1.1. Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya dalam Jawaban Konvensi, TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) menggunakan objek gugatannya adalah Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa untuk menuntut dan menggugat PENGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson), yang mana isi Akta Wasiat tersebut menyatakan antara lain: (i) Alm. Garry John Swainson mewasiatkan saham-saham PTDTSI kepada TERGUGAT REKONVENSI; dan (ii) memberikan Tanah Seattle/Aset PTDTSI.

Faktanya, Alm. Garry John Swainson (pewaris) tidak lagi menjadi pemegang saham PTDTSI sejak tahun 2015, sebagaimana telah terbukti berdasarkan Akta PTDTSI No. 10/2015 (*vide* Bukti T-3). Sedangkan, Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa yang menjadi objek dalam perkara a quo baru dibuat pada tanggal 27 Juni 2016. Sehingga, jelas bahwa pada saat Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa tersebut dibuat, Alm. Garry John Swainson (pewaris) tidak lagi menjadi pemegang saham PTDTSI.

Lebih lanjut, fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa Alm. Garry John Swainson tidak pernah tercatat sebagai pemilik dari Tanah Seattle/Aset PTDTSI, dimana faktanya Tanah Seattle/Aset PTDTSI tersebut merupakan milik pihak lain yaitu PTDTSI sebagaimana dibuktikan berdasarkan: (i) Akta Jual Beli No. 190/2014 (*vide* Bukti T-14); (ii) SHGB No. 2299/Babakan Madang (*vide* Bukti T-15); dan (iii) SKPT No. 1579/2020 (*vide* Bukti T-16).

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa merupakan AKTA PROFORMA karena tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran materiil. Sehingga tindakan TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) yang menggunakan akta proforma tersebut dalam menuntut PENGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang jelas telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang juga telah melanggar hak subjektif dari PENGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson).

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.1.2. Konsekuensi “akta proforma” dari Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa harus dinyatakan demi hukum merupakan akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2510 K/Pdt/1991 tanggal 8 April 1993 (*vide* Bukti T-47) yang menyatakan “akta authentic secara pura-pura (proforma) dan materinya tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (fakta) yang sebenarnya, bahkan bertentangan dengan kebenaran materiil, maka akta notaris yang dibuat demikian itu adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak akta tersebut diterbitkan.”

Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten dan terus menerapkan prinsip hukum berupa batal dan tidak sah secara yuridis, serta dari sejak awal tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum (*void ab initio*) terhadap akta-akta proforma berdasarkan Yurisprudensi Tetap, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan MA No. 868 K/Sip/1974 tanggal 12 Februari 1976 (Bukti T-59) yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

“Jumlah harga yang disebut pada Akta Notaris No. 36; tanggal 30 Nopember 1971, lebih rendah dari pada yang tercantum dalam Surat/Kwitansi Jual-Beli, maka telah terbukti terjadi jual-beli pura-pura (schijnkoop); sehingga dari Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III sebagai Penghadap dihadapan Pejabat Notaris/PPAT harus dibatalkan perbuatan hukumnya karena mengandung perbuatan melawan hukum.”

- b. Putusan MARI No. 3427 K/Pdt/1987 tanggal 22 Mei 1991 (Bukti T-60) yang menyatakan sebagai berikut:

“Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi karena ada kekeliruan (dwaling) dan penipuan (bedrog), dengan demikian sesuai dengan pasal 1320 BW, perjanjian jual beli haruslah dinyatakan batal.”

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta serta didukung oleh doktrin hukum dan yurisprudensi tetap MARI di atas, maka cukup beralasan dan sesuai dengan hukum yang berlaku apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dalam amar putusannya menyatakan membatalkan dan menyatakan tidak sah secara yuridis, serta dari sejak awal tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum (*void ab initio*)



Akta Wasiat No. 25/2016 – Objek Sengketa, karena isinya tidak sesuai dengan kenyataan (fakta) dan tidak sesuai dengan kebenaran materiil yaitu bukti-bukti yang ada, sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Tetap MARI Nomor: 15/K/PDT/2009 (Bukti T-61) yang salah satu amar/diktumnya menyatakan:

“Menyatakan Akta No.90 dan No.05 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum.”

C. TERGUGAT REKONVENSI (DINA A. SWAINSON) MEMENUHI KRITERIA UNTUK DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

C.1. Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (dalam kutipan):

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.

Keempat kriteria tersebut, adalah:

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain;*
- 3. Melanggar kaidah tatasusila;*
- 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.”*

Lebih lanjut lagi, dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa: *“Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah” ... “atau” . Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.”*

C.2. Berdasarkan uraian pembahasan pada bagian A di atas, telah dapat dibuktikan secara JELAS dan NYATA serta tidak terbantahkan lagi bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) bukan saja telah memenuhi salah satu kriteria untuk menyatakan adanya “Perbuatan Melawan Hukum”,



melainkan perbuatan dari TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) tersebut jelas telah memenuhi keempat unsur tersebut di atas;

- C.3. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson), sebagaimana rincian dari kerugian ini akan dibahas lebih lanjut pada Bagian C di bawah ini.

Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, maka hal tersebut memberikan dasar bagi PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kutipannya sebagai berikut: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut"*.

D. TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSI (DINA A. SWAINSON) MENIMBULKAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT REKONVENSI (SIMON SUTHERLAND SWAINSON)

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson). Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson), maka hal tersebut memberikan dasar bagi PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi dengan membuat pemberitaan di media massa sebagaimana disebutkan pada bagian A di atas, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil yang sangat besar dengan rincian sebagai berikut:

D.1. Kerugian Materiil:

- a. Akibat pemberitaan yang tidak benar dan tidak berdasar, PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) mengalami kerugian berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan termasuk tetapi tidak terbatas: biaya administrasi, biaya



transportasi, biaya penggunaan jasa hukum, biaya ahli, serta biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) yang jika dihitung menjadi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) berikut bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya terhitung sejak gugatan didaftarkan di PN Cibinong dan harus dibayarkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson).

- b. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo* menghukum TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) belum termasuk bunga 6% (enam persen) setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan didaftarkan di PN Cibinong sampai seluruhnya dibayar lunas oleh TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) kepada PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson).

D.2. Kerugian Immateriil:

- a. Kerugian yang dialami PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi antara lain dengan mengumumkan ke media massa dan menggunakan akta proforma dalam mengajukan gugatan, maka merusak nama baik dan reputasi PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) di kalangan dunia usaha dan rekanan bisnis yang sangat sulit ditentukan nilainya, serta menyita waktu dan pikiran PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson), yang seharusnya apabila TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) tidak melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya. Namun untuk memudahkan kerugian immateriil yang dialami PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);



- b. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), belum termasuk bunga 6% (enam persen) setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan didaftarkan di PN Cibinong sampai seluruhnya dibayar lunas oleh TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) kepada PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson).

Bahwa untuk mendukung dalil PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dapat mengabulkan gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) terkait ganti rugi immateriil, maka telah ada Yurisprudensi Tetap MARI yang telah mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 697/PK/Pdt/2018 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2015 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 18/PDT.G/2010/PN.GS tanggal 27 Desember 2011 (Bukti T-62), yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):

"b. Ganti rugi Immateriil

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat dalam petitum 5.b, 6.b, 7.b, dan 8.b menyatakan, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, para Penggugat telah mengalami kerugian immaterial berupa rusaknya citra, nama baik, dan reputasi di kalangan pebisnis dan dunia usaha, oleh karenanya memohon agar kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 dihukum untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng, kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4, masing-masing sebesar USD 62,500,-0 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;

Menimbang, bahwa perihal ganti rugi immateriil dalam petitum 5.b, 6.b, 7.b, dan 8.b, majelis memandang alasan yang dikemukakan para Penggugat adalah wajar dan beralasan, karena akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana disebut di atas,



maka secara psikologis para penggugat mengalami penderitaan berupa rusaknya citra, nama baik dan reputasi di kalangan pebisnis dan dunia usaha. Atas dasar hal tersebut, maka permohonan ganti rugi immaterial, patut untuk dikabulkan petitum 5.b, 6.b, 7.b, dan 8.b, dan mengenai besarnya ganti rugi tersebut, dikarenakan ganti rugi immaterial lebih merupakan kebijaksanaan hakim, maka majelis hakim menentukan jumlahnya berdasarkan keputusan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini“.

- D.3. Mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat berlaku Undang-Undang yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 dan KUHPerdato telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang patut dituntut dalam wanprestasi adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun. Maka, permohonan kerugian berupa bunga yang diterapkan oleh Undang-Undang, yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun atas jumlah di atas, dihitung sejak Putusan perkara *a quo* dibacakan sampai tanggal ketika dilunasinya pembayaran tersebut sepenuhnya oleh TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson).

Dengan demikian, sudah sangat patut dan layak bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) karena jelas bahwa TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson).

E. Tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) untuk Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional dan juga Pasal 180 HIR (vide Bukti T-53), telah terbukti dan meyakinkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) telah didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, sudah jelas serta berdasarkan hukum untuk Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo* memutus perkara Rekonvensi ini dapat



dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

F. Tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson)

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, maka adalah wajar dan beralasan sekiranya Tergugat (Penggugat Rekonvensi) mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

SEHUBUNGAN DENGAN EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan TERGUGAT (Simon Sutherland Swainson) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya; dan
3. Menghukum dan memerintahkan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA SEHUBUNGAN DENGAN POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; dan
2. Menghukum dan memerintahkan PENGGUGAT (Dina A. Swainson) untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 25 tertanggal 27 Juni 2016, dibuat di hadapan notaris Puspa Christianti Tirta, S.H., M.Kn. yang isinya mengandung cacat material demi hukum merupakan Akta Proforma, dan karenanya menyatakan batal dan tidak sah secara yuridis, serta dari sejak awal tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum (*void ab initio*).
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) berikut bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong kepada PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) sampai seluruhnya dibayar lunas.

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) berikut bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong kepada PENGGUGAT REKONVENSI (Simon Sutherland Swainson) sampai seluruhnya dibayar lunas.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI (Dina A. Swainson) untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.
8. Menghukum TURUT TERGUGAT REKONVENSI (Rita Susanti) untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak karena Penggugat Tidak Menarik BPN Cibinong, PT Dynamic Turbocharger System Indonesia dan Denny Purwanto Hadi Wijaya

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :
 - 1) Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Garry John Swainson Sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang Tercatat di Desa Babakan Madang dan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sehingga Sah Menurut Hukum Maju Sebagai Penggugat.
 - 2) Garry John Swainson Dibantu Penggugat (Istrinya) Masuk Sebagai Pengurus di PT Dynamic Turbocharger System Indonesia.
Jl. H. Saikin No 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta 12310

Halaman 56 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email : odmspm@gmail.com

- 3) Garry John Swainson Dibantu Penggugat (Istrinya) membeli rumah dari Denny Purwanto Hadi Wijaya di Perumahan Sentul Residence, Blok B, Jalan Seattle I No 12A, RT 003 RW 001, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor sertifikat hak milik nomor 1126, surat ukur nomor 166/Babakan Madang/2008 tanggal 19 September 2008, dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.10.15.06.02379, dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTBB) Nomor Objek pajak (NOP) : 32.03.121.001.013-0293.0 yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Bogor dengan luas tanah 160 m2 dan bangunan 133 M2.
- 4) Garry John Swainson Membuat Akta Wasiat Hibah Saham Untuk Penggugat dan Tergugat Tahun 2010 Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 30, tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.h, M.Kn
- 5) Garry John Swainson Menyempurnakan Akta Wasiat Untuk Penggugat Tahun 2016 Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirta, S.H, M.Kn
- 6) Tergugat Mengaku Sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan yang Merupakan Milik Penggugat. Rumah Tersebut Saat Ini Dalam Penguasaan Turut Tergugat.
- 7) Tergugat Melakukan Wan Prestasi yang Mengakibatkan Garry John Swainson dan Penggugat Hidup Menderita dalam Kemiskinan dan Kesusahan yang Berujung Garry John Swainson Meninggal Dunia
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat, tidak menarik BPN Cibinong, PT Dynamic Turbocharger System Indonesia dan Denny Purwanto Hadi Wijaya sebagai pihak ataupun salah satu pihak.
3. Bahwa materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak.
4. Bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil sebuah gugatan.

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah sehubungan perkara benda tetap (tidak bergerak) yaitu tanah dan bangunan di Perumahan Sentul Residence, Blok B, Jalan Seattle I No 12A, RT 003 RW 001, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor sertifikat hak milik nomor 1126, surat ukur nomor 166/Babakan Madang/2008 tanggal 19 September 2008, dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.10.15.06.02379, dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek pajak (NOP) : 32.03.121.001.013-0293.0 yang dikeluarkan oleh Bapenda Kabupaten Bogor dengan luas tanah 160 m2 dan bangunan 133 M2 dengan batas-batas yaitu :
- Utara : Tanah Kosong (rencana dibangun perumahan)
 - Selatan : Rumah Seattle I No 12
 - Barat : Jalan
 - Timur : Tanah Kosong
6. Bahwa dengan tidak didudukkannya BPN Cibinong, PT Dynamic Turbocharger System Indonesia dan Denny Purwanto Hadi Wijaya sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat.
7. Bahwa gugatan *a quo* adalah kurang pihak pihak sesuai dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :
- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa “semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”
 - 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa “Seharusnya Paultje Pinantoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”
 - 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151K/SIP/1975 yang menyatakan “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak ((*pluris litis*



consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”.

- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151K/SIP/1975 yang menyatakan “Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat”.
8. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) haruslah dinyatakan diterima karena terbukti.
9. Bahwa karena gugatan kurang pihak maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*).

DALAM POKOK PERKARA :

Seluruh Uraian dan Dalil Gugatan Penggugat adalah Benar yaitu :

- Ahli Waris yang Sah dari Garry John Swainson
- Garry John Swainson dibantu Penggugat membeli rumah dari Denny Purwanto Hadi Wijaya di Perumahan Sentul Residence, Blok B, Jalan Seattle I No 12A, RT 003 RW 001, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas tanah 160 m2 dan bangunan 133 M2.
- Garry John Swainson Membuat Akta Wasiat Hibah Saham Untuk Penggugat dan Tergugat Tahun 2010 Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 30, tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.h, M.Kn.
- Garry John Swainson Menyempurnakan Akta Wasiat Untuk Penggugat Tahun 2016 Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirta, S.H, M.Kn
- Tergugat Mengaku Sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan yang Merupakan Milik Penggugat. Rumah Tersebut Saat Ini Dalam Penguasaan Turut Tergugat.
- Tergugat Melakukan Wan Prestasi yang Mengakibatkan Garry John Swainson dan Penggugat Hidup Menderita dalam Kemiskinan dan Kesusahan yang Berujung Garry John Swainson Meninggal Dunia

Jawaban Turut Tergugat selengkapnya adalah sebagai berikut :

37. Bahwa Penggugat adalah benar Istri dari Almarhum Garry John Swainson.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2019, Garry John Swainson meninggal dunia karena sakit.
39. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Garry John Swainson
40. Bahwa benar Garry John Swainson dengan dibantu oleh Penggugat masuk sebagai pengurus di Perseroan Terbatas (PT) jenis Penanaman Modal Asing (PMA) yang diberinama PT Dynamic Turbocharger System Indonesia berdasarkan SK Pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-29234.AH.01.02 pada Tahun 2010
41. Bahwa benar dalam SK Kemenkumham tersebut, Garry John Swainson menjabat sebagai Direktur dengan jumlah saham sebanyak 380 lembar saham.
42. Bahwa benar semasa hidupnya, Almarhum Garry John Swainson memiliki saham mayoritas 90% di PT Dynamic Turbocharger System Indonesia atau sebanyak 855 lembar saham dengan jabatan sebagai Presiden Komisaris.
43. Bahwa benar Garry John Swainson Membuat Akta Wasiat Hibah Saham Untuk Penggugat dan Tergugat Tahun 2010 Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 30, tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.h, M.Kn dengan perincian :
- 50 % (lima puluh persen) saham kepada Simon Sutherland Swainson.
 - 25 % (dua puluh lima persen) saham kepada Dina Aquarianti (Dina A. Swainson).
 - 25 % (dua puluh lima persen) saham kepada Ben Swainson.
44. Bahwa benar Garry John Swainson Menyempurnakan Akta Wasiat Untuk Penggugat Tahun 2016 Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H, M.Kn yang isinya adalah :
- 1) Saksi cabut dan matikan dengan surat ini segala surat wasiat atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan serupa itu, yang Saksi buat sebelum surat ini, tidak ada dikecualikan, diantaranya Akta Wasiat Nomor 30 tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H, M.Kn, Notaris di Sidoarjo.
 - 2) Saksi terangkan dengan ini sebagai berikut : bahwa Saksi telah menikah dengan percampuran harta dengan Nyonya Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) di Depok, pada tanggal 26 April 2008.

Halaman 60 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Adalah kemauan Saksi, Saksi hibah wasiatkan seluruh harta peninggalan Saksi kepada isteri Saksi Nyonya Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) tersebut, berupa :

- Seluruh uang Saksi dalam mata uang Rupiah Indonesia pada Bank Central Asia (BCA), dengan nomor account : 6080300181.
- Seluruh Saham Saksi yang merupakan 90 % (sembilan puluh persen) dari saham di perseroan terbatas PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia, berkedudukan di Surabaya.

4) Bahwa perseroan terbatas PT. Dynamic Turbo Charger Systems Indonesia tersebut harus memberikan :

- d) Isteri Saksi Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) tersebut diatas uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, hingga ia kawin lagi atau meninggal dunia.
- e) Semua biaya sewa hingga sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) setahun untuk biaya listrik, telephone dan perawatan medikal untuk isteri Saksi Dina Aquarianti (Dina A. Swainson) tersebut diatas.
- f) Ditambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan sampai ia menikah kembali atau meninggal dunia.

45. Bahwa benar selain saham, Garry juga memberikan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan di Perumahan Sentul Residence, Blok B, Jalan Seatle I No 12A, RT 003 RW 001, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor sertifikat hak milik nomor 1126, surat ukur nomor 166/Babakan Madang/2008 tanggal 19 September 2008, dengan luas tanah 160 m2 dan bangunan 133 M2.

46. Bahwa benar secara tiba-tiba Tergugat datang dan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut. Padahal rumah tersebut merupakan rumah milik Penggugat sejak awal rumah tersebut dibeli Garry John Swainson dan Penggugat;

47. Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut saat ini merupakan aset milik Turut Tergugat sebagai jaminan. Hal ini terjadi karena Penggugat memiliki

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Turut Tergugat sebesar Rp 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

48. Bahwa benar uang pinjaman dari Turut Tergugat tersebut dipergunakan untuk biaya hidup dan biaya perawatan medis (termasuk terapi) Suami Penggugat yang bernama GARRY JOHN SWAINSON yang wafat pada 30 Desember 2019.
49. Bahwa benar peminjaman uang tersebut diketahui dan disetujui oleh GARRY JOHN SWAINSON selaku Suami Penggugat.
50. Bahwa benar akibat tidak dapat mengembalikan hutang kepada Turut Tergugat secara tunai dan seketika maka Penggugat secara sukarela menyerahkan asset berupa tanah dan bangunan miliknya kepada Turut Tergugat sebagai pembayaran hutang.
51. Bahwa benar sejak Garry John Swainson diberhentikan secara tidak hormat, Tergugat selaku Presiden Direktur di PT Dynamic Turbocharger Systems Indonesia tidak lagi memberikan Gaji dan Tunjangan Hidup serta Tunjangan Kesehatan dimana almarhum Garry John Swainson dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya hidup dan biaya kesehatan.
52. Bahwa benar sebagai anak kandung, Tergugat telah melakukan pembiaran dan penelantaran kepada almarhum Garry John Swainson, bahkan Tergugat mengambil Mobil milik Garry John Swainson dimana mobil tersebut sangat dibutuhkan Garry John Swainson sebagai satu-satunya alat transportasi untuk berobat ke rumah sakit.
53. Bahwa benar Tergugat selaku Presiden Direktur tidak menjalankan wasiat terakhir nomor 25, tanggal 27 Juni 2016 yang merugikan Penggugat.
54. Bahwa benar Tergugat telah melakukan wanprestasi (cedera janji) kepada Penggugat.

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik;
2. Membenarkan seluruh uraian dan tuntutan dari Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik sekaligus jawaban Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik sekaligus Replik Rekonvensinya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan konvensinya sekaligus dalil sangkalannya atas gugatan rekonvensinya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 219/2008 antara Garry John Swainson dengan Dina Aquarianti yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 28 April 2018;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-27092021-0026 atas nama Garry John Swainson tertanggal 27 September 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 September 2021;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Salinan Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Cbi;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Salinan Akta Wasiat tanggal 27 Juni 2016 Nomor 25;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 2/2238/RSPI/D/2016 tertanggal 9 Desember 2016;
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy bukti laporan Nomor: TBL/295/IV/2016/Bareskrim tertanggal 23 April 2016;
8. Bukti P-8 : berupa fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/577/II/2022/SKPT/POLDA METRO JAYA tertanggal 2 Februari 2022;
9. Bukti P-9 : berupa fotokopi pemberitahuan tuntutan dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yang dimuat di koran warta kota edisi sabtu 8 Januari 2022;
10. Bukti P-10 : berupa fotokopi pemberitahuan tuntutan dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yang dimuat di koran warta kota edisi senin 11 Januari 2022;

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti P-1 s/d P-10 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan konvensinya sekaligus dalil sangkalannya atas gugatan rekonvensinya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. MUHAMAD RIJAL, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pernikahan Penggugat Konvensi dengan almarhum suaminya Garry John Swainson, yaitu nikah secara resmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pewarisnya adalah Penggugat Konvensi sebagai istrinya, Saksi mengetahuinya karena Penggugat Konvensi sering cerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi merupakan satu-satunya ahli waris, Saksi mengetahuinya dari surat wasiat dan Penggugat Konvensi pernah diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Wasiat tersebut;
- Bahwa didalam surat wasiat tersebut tidak ada nama lain selain Penggugat Konvensi, hanya Penggugat Konvensi saja;
- Bahwa Surat wasiat tersebut dari Notaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai besarnya saham almarhum Garry John Swainson diperusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui kalau almarhum Garry John Swainson mempunyai saham diperusahaan;
- Bahwa mengenai almarhum Garry John Swainson merupakan pemilik dari perusahaan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya tetapi Penggugat Konvensi pernah bercerita kepada Saksi kalau perusahaan tersebut milik dari almarhum Garry John Swainson;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diminta Penggugat Konvensi dalam perkara ini adalah meminta hak rumah dan biaya hidupnya;
- Bahwa setahu Saksi, mengenai hak Penggugat Konvensi yang diminta itu ada dituangkan dalam surat wasiat, lalu setelah almarhum Garry John Swainson pensiun itu ada haknya yang belum diberikan selama tidak bekerja;
- Bahwa benar selama almarhum Garry John Swainson bekerja diperusahaan tersebut tidak menerima haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai saham dari almarhum Garry John Swainson diambil paksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi sejak tahun 2019 pada saat itu Saksi bekerja di restoran Penggugat Konvensi datang dengan owner Saksi untuk mengisi posisi divisi supervisor di restoran tersebut, restoran tersebut terletak di dekat sirkuit Sentul;
- Bahwa mengenai detailnya nomor surat wasiat Saksi tidak membaca lebih detail hanya ada surat wasiat yang 90% (sembilan puluh persen) saham itu jatuh kepada Penggugat Konvensi dan sebelum ada perkara ini juga Saksi sudah diceritakan;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat Konvensi dengan dilihat surat wasiat tersebut setelah adanya perkara ini;
- Bahwa mengetahui salah satu akta wasiat tersebut dibuat tahun berapa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui suami dari Penggugat, tetapi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahuinya tetapi tidak mengenalnya;
- Bahwa Yang Saksi ketahui namanya Gery almarhum suami Penggugat Konvensi tersebut Warga negara Australia, bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah bertamu dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rumah yang ditempati oleh Penggugat Konvensi dan tidak diceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui perusahaan tersebut milik dari almarhum Garry John Swainson, yang diceritakan oleh Penggugat
- Bahwa semua informasi mengenai perkara ini Saksi mendapatkannya dari cerita Penggugat Konvensi dan tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rumah yang ditempati Penggugat Konvensi tersebut almarhum Garry John Swainson bukan sebagai pemilik rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan saham tahun 2016;
- Bahwa Saksi melihat surat isi wasiat kepemilikan saham 90% milik Penggugat Konvensi;
- Bahwa benar hanya itu saja;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat Konvensi lokasinya di Sentul Residence Babakan Madang;
- Bahwa Saksi pernah kesana;

Halaman 65 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan almarhum Garry John Swainson, pada saat itu sedang sakit stroke ringan, bertemu dirumahnya, saat itu ada keperluan dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, upaya penyembuhannya dari almarhum Garry John Swainson itu di tangani sama Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal pendapatan Penggugat Konvensi tetapi pada saat almarhum Garry John Swainson sedang sakit, Penggugat Konvensi sedang berjualan kue;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat Konvensi sampai meminjam uang untuk biaya pengobatan almarhum Garry John Swainson;
- Bahwa benar setahu Saksi, rumah yang ditempati oleh Penggugat Konvensi saat ini di wasiatkan berdasarkan Surat Wasiat;
- Bahwa yang tertera di surat wasiat tersebut pembagian saham 90% (Sembilan puluh persen) juga beserta rumah;
- Bahwa benar Saksi melihat langsung karena itu itemnya banyak;
- Bahwa mengenai bukti P-5, tidak ada tertera peninggalan rumah dan memang Saksi tidak membaca semuanya;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat Konvensi, pada saat itu almarhum Garry John Swainson pernah membuat laporan ke markas besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara ini Penggugat Konvensi ini meminta haknya kepada Tergugat, haknya berupa saham 90%, rumah dan gaji almarhum Garry John Swainson yang tidak diberikan oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa dasarnya untuk meminta karena Penggugat Konvensi itu istrinya almarhum Garry John Swainson, ceritanya Penggugat Konvensi disuruh pindah rumah lalu Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ini;
- Bahwa mengenai perusahaan itu Saksi tidak mengetahuinya, perusahaan tersebut yang membuat almarhum Garry John Swainson;
- Bahwa Penggugat Konvensi menempati rumah tersebut, sejak Saksi mengenali Penggugat Konvensi tahun 2019, Penggugat Konvensi sudah menempati rumah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Konvensi, sahamnya belum diberikan kepada Penggugat Konvensi;

2. ESTY BUDI SETYAWATI, S.S., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 66 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa pernikahannya Penggugat Konvensi dengan almarhum Garry John Swainson dilakukan secara sah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, ahli waris dari almarhum Garry John Swainson hanya Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya laporan kepolisian di Markas Besar Kepolisian mengenai hilangnya saham dan yang dilaporkan adalah Tergugat Konvensi;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai soal rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Konvensi dan sepengetahuan Saksi rumah tersebut untuk Penggugat Konvensi, alasannya karena rumah tersebut milik keluarga almarhum Garry John Swainson beserta istri, almarhum Garry John Swainson pernah mengutarakan hal tersebut;
- Bahwa sejak almarhum Garry John Swainson keluar dari perusahaan tersebut dikarenakan sakit Penggugat Konvensi bertahan hidup dan dia tidak pernah meminjam uang kepada siapa pun dan Saksi sebagai teman selalu mensupportnya;
- Bahwa semasa almarhum Garry John Swainson masih hidup saham diperusahaan tersebut tidak dikuasainya, Saksi dengar dari Penggugat Konvensi saham perusahaan tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tahu saat almarhum Garry John Swainson mengalami sakit, mengenai biaya pengobatan almarhum Garry John Swainson, suatu ketika Penggugat Konvensi pernah menelpon Saksi lalu Saksi memberikan uang kepada Penggugat Konvensi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh Penggugat Konvensi adalah rumah perusahaan, Saksi mengetahuinya dari almarhum Garry John Swainson, saat itu almarhum Garry John Swainson mengatakan rumah tersebut atas nama PT Dynamic Turbocharger;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat Konvensi kalau ada acara dirumahnya almarhum Garry John Swainson, Tergugat Konvensi pernah datang pada saat itu tahun 2012;
- Bahwa Tergugat Konvensi adalah anak kandung dari almarhum Garry John Swainson;
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris dari almarhum Garry John Swainson;

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Saksi tidak mengetahui mengenai wasiat, semua info Saksi mengetahuinya dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa sejarah rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Konvensi rumah tersebut untuk Penggugat Konvensi kalau Garry John Swainson sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Garry John Swainson mengalami sakit cukup lama pada saat itu sakit stroke;
- Bahwa pendapatan Penggugat Konvensi, dari dagang jualan kue, tidak mencukupi karena almarhum Garry John Swainson selain sakit storke juga ada sakit riwayat jantung;
- Bahwa dalam sebulan 3 (tiga) kali Saksi datang kerumah Penggugat Konvensi untuk membawakan makanan;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah meminjam uang;
- Bahwa jabatan almarhum Garry John Swainson diperusahaan tersebut sebagai owner;
- Bahwa pada saat itu sudah tidak bekerja lagi karena tlah terjadi peralihan saham ke Tergugat Konvensi, mengenai disetujui oleh almarhum Garry John Swainson atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saat terjadi peralihan, almarhum Garry John Swainson sedang sakit;
- Bahwa Almarhum Garry John Swainson berwarga negara Australia;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Laporan Polisi dari Penggugat Konvensi, tindak lanjut dan prosesnya saat ini Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dalil gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : berupa fotokopi Sales and Purchase of Shares Agreement beserta terjemahan resminya;
2. Bukti T-2 : berupa fotokopi Circular Resolution Of The Shareholders In Lieu Of A General Meeting Of Shareholders Of PT Dynamic Turbocharger System Indonesia beserta terjemahan resminya;
3. Bukti T-3 : berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia Nomor 9 tanggal 8 April 2016;
4. Bukti T-4a : berupa fotokopi Notice of Termination tertanggal 24 Maret 2016;

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-4b : berupa fotokopi terjemahan Notice of Termination tertanggal 24 Maret 2016;
6. Bukti T-5a : berupa fotokopi Termination Letter tertanggal 1 April 2016;
7. Bukti T-5b : berupa fotokopi terjemahan Termination Letter tertanggal 1 April 2016;
8. Bukti T-6a : berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia Nomor 9 Tanggal 8 April 2016;
9. Bukti T-6b : berupa fotokopi surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0038611 tertanggal 8 April 2016 yang ditujukan kepada Notaris Siti Nurul Yuliami;
10. Bukti T-7 : berupa fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia Nomor 2 tanggal 3 Juli 2007;
11. Bukti T-8 : berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 2 Juni 2008;
12. Bukti T-9 : berupa fotokopi Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25 tanggal 25 Februari 2010;
13. Bukti T-10 : berupa fotokopi Akta Berita Acara Nomor 66 tanggal 23 Juli 2010;
14. Bukti T-11 : berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Dynamic Turbocharger Systems Nomor 41 tanggal 30 Juli 2015;
15. Bukti T-12 : berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia Nomor : 9 tanggal 8 April 2016;
16. Bukti T-13 : berupa fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Dynamic Turbocharger Systems Nomor 02 tanggal 14 Februari 2019;
17. Bukti T-14 : berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 190/2014;
18. Bukti T-15A : berupa fotokopi SHGB Nomor 2299 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang;
19. Bukti T-15B : berupa fotokopi Sistem Informasi penelusuran Perkara;

Halaman 69 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-16 : berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 1579/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
21. Bukti T-17A : berupa fotokopi Eviction Letter tertanggal 28 Juli 2017;
22. Bukti T-17B : berupa fotokopi Eviction Letter tertanggal 28 Juli 2017;
23. Bukti T-18 : berupa fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/028/II/2020 atas nama Garry John Swainson yang diterbitkan Kantor Desa Babakan Madang tertanggal 21 Februari 2020;
24. Bukti T-19 : berupa fotokopi Surat yang ditujukan kepada Waluyo Rahayu.SH Perihal Somasi terkait aset PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia tertanggal 3 Agustus 2020;
25. Bukti T-20 : berupa fotokopi Surat yang ditujukan kepada Dina Aquarianti Perihal Somasi terkait aset PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia tertanggal 3 Agustus 2020;
26. Bukti T-21 : berupa fotokopi Surat yang ditujukan kepada Dina Aquarianti Perihal peringatan kedua dan terakhir terkait aset PT. Dynamic Turbocharger Systems Indonesia tertanggal 25 Agustus 2020;
27. Bukti T-22 : berupa fotokopi Surat dari Rahayu & Partners dengan Nomor: 020/VIII/RPLO/2020 yang ditujukan kepada Marojahan Hutabarat perihal Jawaban atas Surat Peringatan tertanggal 28 Agustus 2020;
28. Bukti T-23 : berupa fotokopi Putusan Akta Perdamaian Nomor: 104/Pdt.G/2020/PN.Cbi;
29. Bukti T-24 : berupa fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan No.Pol : STPL/B/489/X/2020/JBR/RES BGR;
30. Bukti T-25 : berupa fotokopi Surat dari Polres Bogor Nomor: B/432/I/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Peningkatan Status menjadi Tersangka;
31. Bukti T-26 : berupa fotokopi Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY;
32. Bukti T-27 : berupa fotokopi Putusan Nomor: 200K/PDT/1988;
33. Bukti T-28 : berupa fotokopi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bjb;
34. Bukti T-29 : berupa fotocopy Buku M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang Gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan;

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-30 : berupa fotokopi buku Prof Sudikno Mertokusumo Hukum Acara Perdata Indonesia;
36. Bukti T-31 : berupa fotokopi buku Prof Subekti, SH Hukum Perjanjian;
37. Bukti T-32 : berupa fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
38. Bukti T-33 : berupa fotokopi buku J. Satrio, SH Hukum Waris;
39. Bukti T-34 : berupa fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Bgr;
40. Bukti T-35 : berupa fotokopi buku Hukum Acara Perdata Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo.SH;
41. Bukti T-36 : berupa fotokopi buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H.;
42. Bukti T-37 : berupa fotokopi bukum Hukum Perdata J. Satrio, SH;
43. Bukti T-38 : berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1972 No.67 K/Sip/1972;
44. Bukti T-39 : berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/1997;
45. Bukti T-40 : berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung No 492 K/Sip/1970;
46. Bukti T-41 : berupa fotokopi buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H.;
47. Bukti T-42 : berupa fotokopi buku Hukum Acara Perdata di Indonesia Prof. DR. R. Wijono Prodjodikoro, S.H.;
48. Bukti T-43 : berupa fotokopi Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2019;
49. Bukti T-44 : berupa fotokopi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN. Tgl;
50. Bukti T-45 : berupa fotokopi buku Hukum Acara perdata M. Yahya Harahap, S.H.;
51. Bukti T-46 : berupa fotokopi Akta wasiat nomor 8 tanggal 22 Desember 2015;
52. Bukti T-47 : berupa fotokopi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.SKW;
53. Bukti T-48 : berupa fotokopi buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio;
54. Bukti T-49 : berupa fotokopi buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prof. R. Subekti. SH dan R. Tjitrosudibio;
55. Bukti T-50 : berupa fotokopi buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio;
56. Bukti T-51 : berupa fotokopi buku Reglemen Acara Perdata;

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T-52 : berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung No 791 K/Sip/1972;
58. Bukti T-53 : berupa fotokopi buku Hukum Acara Perdata RBG/HIR K. Wantjik Saleh., SH;
59. Bukti T-54 : berupa fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964;
60. Bukti T-55 : berupa fotokopi Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 21;
61. Bukti T-56 : berupa fotokopi Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 21;
62. Bukti T-57 : berupa fotokopi Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 21;
63. Bukti T-58 : berupa fotokopi Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 21;
64. Bukti T-59 : berupa fotokopi Putusan Nomor 1653 K/Pdt/2012;
65. Bukti T-60 : berupa fotokopi Putusan Nomor 1963 K/Pdt/2013;
66. Bukti T-61 : berupa fotokopi Putusan Nomor 15 K/Pdt/2009;
67. Bukti T-62 : berupa fotokopi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN GS;
68. Bukti T-63 : berupa fotokopi Pasport atas nama Swainson Simon Sutherland;
69. Bukti T-64 : berupa fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
70. Bukti T-65 : berupa fotokopi salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak Pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah;
71. Bukti T-66 : berupa fotokopi Surat Kuasa;
72. Bukti T-67 : berupa fotokopi buku Hukum Acara Perdata RBG/HIR K. Wantjik Saleh, SH;
73. Bukti T-68 : berupa fotokopi Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012 (SEMA nomor 07 Tahun 2012);
74. Bukti T-69 : berupa fotokopi buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH;
75. Bukti T-70 : berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT. Dynamic Turbocharger System;

Halaman 72 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti T-71 : berupa fotokopi situs web yang mengandung konten pornografi;
77. Bukti T-72 : berupa fotokopi Salinan Wasiat Nomor 25 tanggal 27 Juni 2016;
78. Bukti T-73 : berupa fotokopi pembayaran PBB tertanggal 5 Agustus 2022
79. Bukti T-74 : berupa fotokopi Surat keterangan pendaftaran tanah;
80. Bukti T-75 : berupa fotocopy pendapat hukum atas surat permohonan pendapat ahli dengan No Ref: 612/DTS-2206/L/IX/22/PMH-AMP-YH tertanggal 13 September 2022 oleh HHR Lawyers;

Terhadap seluruh surat yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, yaitu dari bukti T-1 s/d T-75 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-4a, T-5a, T-7, T-8, T-15B, T-19 s/d T-34, T-38 s/d T-40, T-43, T-44, T-52, T-59 s/d T-65, T-67, T-68, T-71 s/d T-73;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dan dalil gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Ahli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bicara mengenai wasiat merupakan hanya pernyataan sepihak jadi wasiat itu hanya kehendak sepihak yang dinyatakan oleh pewaris baik dengan akta wasiat ataupun dengan akta lain;
- Bahwa aktas urat wasiat tidak ada kontraktual, karena kalau bicara mengenai wasiat dan tidak ada hubungannya dengan kontraktual baik itu dengan pewaris ataupun dengan ahli waris karena wasiat merupakan pernyataan kehendak sepihak dari si pewaris maka tidak ada hubungan kotraktual dalam wasiat;
- Bahwa benar surat wasiat tidak dapat disebut perikatan, karena perikatan itu lahir dari perjanjian dan didalam wasiat tidak ada perjanjian maka didalam wasiat tidak ada perikatan;
- Bahwa bicara mengenai kelalaian yang menimbulkan prestasi itu diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata disitu dikatakan bahwa wanprestasi dikatakan lalai dalam memenuhi prestasi maka dituntut dia untuk membayarnya itu dasarnya jadi konstruksinya adalah lalai dalam memenuhi perikatan dan sementara perikatan itu lahir dari suatu perjanjian oleh karena perikatan lahir dari suatu perjanjian maka dasarnya adalah perjanjian lalu ketika berbicara wasiat adalah pernyataan kehendak sepihak bukan

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian maka tidak dapat mengajukan dasar gugatan dengan dasar wanprestasi akibat perbuatan atau tindakan yang tertera didalam wasiat;

- Bahwa kalau dasarnya dalam gugatan ada 2 (dua), yaitu Pasal 1365 KUH Perdata berbicara mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 1243 KUH Perdata berbicara mengenai wanprestasi tinggal dilihat konstruksinya apakah kerugian yang timbul karena lahir dari suatu perjanjian atau tidak kalau konstruksi itu timbul dari perjanjian maka meminta pertanggung jawabannya mengajukan gugatan wanprestasi tetapi kalau didalam kerugian itu tidak timbul karena suatu hubungan kontraktual maka dasar untuk meminta pertanggung jawabannya berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Pasal 499 KUH Perdata mengatur hak kebendaan yang mengatur melekat suatu benda dimana harta benda itu mengatur apakah benda tersebut dapat dimiliki dapat dikuasai dan dapat dialihkan 3 (tiga) konstruksi ini mengatur hak kebendaannya mengikuti benda itu tadi jadi hak kebendaan akan melekat dengan benda tersebut kemana pun siapa pun yang menguasainya dan ketika hak kebendaan tersebut sudah dialihkan saya ambil contoh handphone saya menguasai handphone maka hak kebendaan atas handphone tersebut adalah milik saya sehingga saya berhak melakukan apapun terhadap handphone tersebut tetapi ketika handphone ini sudah saya alihkan kepada orang lain maka hak kebendaan saya sudah beralih kepada orang lain sehingga saya tidak bisa menguasai handphone tersebut lagi yang sudah beralih baik jadi pointnya adalah apabila seseorang sudah tidak mempunyai hak kebendaan atas suatu benda maka dia tidak bisa mengalihkan kepada pihak lain karena hak kebendaan itu melekat kepada bendanya;
- Bahwa Saham itu merupakan suatu benda kenapa saham itu merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan jadi hak kepemilikan dari suatu perusahaan ditentukan dari saham itu dan saham itu merupakan benda yang bisa dimiliki dan bisa dikuasai serta dialihkan;
- Bahwa telah Ahli sampaikan bahwa saham itu adalah benda dan benda memiliki hak kebendaan bisa dikuasai, bisa dimiliki dan bisa dialihkan artinya hak kebendaan ini berada disaham tersebut dan ketika saham ini dialihkan kepada pihak lain maka bersamaan dengan hak kebendaan beralih kepada pemilik yang baru dengan pemilik yang baru telah memiliki saham yang baru maka pemilik lama pemegang saham tersebut sudah tidak dapat memiliki lagi saham tersebut konsekuensinya saham tidak bisa dialihkan lagi objek saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi yang sudah dialihkan sebelumnya kepada pihak lain kalau tadi dibilang adanya jual beli jadi ketika saham tersebut sudah diperjual belikan kepada pihak lain maka sudah beralih hak kebendaannya saham itu kepada pihak lain sehingga seandainya Ahli yang memegang saham tersebut Ahli tidak bisa mengalihkan lagi kepada pihak lain dalam bentuk apapun baik jual beli, hibah atau waris kenapa karena ya sudah mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain;

- Bahwa wasiat bukan merupakan perjanjian jadi karena bukan perjanjian maka seluruh dampak atau akibat yang merugikan pihak lain tidak dapat digugat dengan dasar wanprestasi lalu jalan masuknya bagaimana yaitu mengajukan perbuatan melawan hukum jadi kalau wasiat yang dinyatakan sepihak tadi merugikan pihak lain maka pihak lain yang mengalami kerugian akibat timbulnya wasiat tadi padahal mereka tidak ada hubungan kontraktual maka pihak yang dirugikan bisa meminta pertanggung jawaban kerugian dengan dasar perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ketika berbicara mengenai surat wasiat tidak berbicara mengenai batal demi hukum tetapi lebih kepada unsur apakah ada perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembentukan akta wasiat tadi sebagai contoh apakah ada manipulasi pemalsuan yang dilakukan didalam pembuatan akta wasiat tadi dan ketika akta wasiat itu tadi terjadi penipuan atau manipulasi maka dasarnya bukan wanprestasi tetapi lebih condong ke perbuatan melawan hukum;
- Bahwa seperti yang diketahui bahwa warga negara asing tidak boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia;
- Bahwa seandainya akta waris tersebut dibuat terlebih dahulu sebelum adanya penjualan saham yang notabane sendiri tidak diketahui sebenarnya dengan penjualan saham tersebut apakah itu tetap bisa dijalankan penjualan saham tersebut, maka harus jelas apakah tidak diketahui lalu apakah jual beli saham itu tidak diketahui pihaknya atau memang pelaksanaan jual beli saham itu setelah ada wasiat ini dulu harus jelas kalau dia pihak ahli waris misalnya kalau dia menganggap bahwa dia tidak mengetahui terjadinya jual beli saham dan terbitlah wasiat yang menyatakan bahwa dia adalah pemegang saham maka sebenarnya dia tidak berhak sebagai pemegang saham karena dia sebenarnya hak kebendaan pewaris saham tadi sudah tidak ada karena sudah dialihkan dan yang kedua kalau konstruksinya jual beli saham itu setelah adanya wasiat dan jual beli ini yang tidak sah dan ini

Halaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diperjelas apakah faktor tidak diketahuinya terjadinya jual beli saham atau jual beli saham itu terjadi setelah ada wasiat;

- Bahwa benar seandainya jual beli terjadi setelah adanya akta wasiat jadi bisa dikatakan jual beli itu tidak sah, dan meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan jual beli;
- Bahwa artinya begini kalau sudah terjadi jual beli baru 2 (dua) tahun kemudian ada akta wasiat yang dikatakan mengalihkan saham tadi sebenarnya ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan bahwa jual beli sudah terjadi dulu maka sudah beralih hak kepemilikan saham lalu ada wasiat, wasiat itu tidak ada yang salah tetapi isi wasiatnya yang tidak bisa dieksekusi kenapa wasiat itu meminta untuk mengalihkan saham itu tadi padahal saham tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain jadi wasiatnya tidak ada yang keliru disitu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : berupa fotocopy Salinan Wasiat Nomor 25 tanggal 27 Juni 2016;
2. Bukti TT-2 : berupa fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Cbi;

Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Turut Tergugat Konvensi tersebut, yaitu bukti TT-1 dan TT-2 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti TT-1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan Saksi, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan Kesimpulan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 76 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi hanya menggugat Tergugat Konvensi selaku pribadi dan sama sekali tidak menyertakan PT Dynamic Turbocharger System Indonesia (PTDTSI) sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah mengenai gugatan wanprestasi terkait dengan pelaksanaan wasiat dari Alm. Garry John Swainson yang berkaitan dengan tanah seattle/asset PTDTSI dan saham-saham PTDTSI;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak, dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BPN Cibinong, PT Dynamic Turbocharger System Indonesia dan Denny Purwanto Hadi Wijaya sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut diatas, Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya agar eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara teori Hukum Acara Perdata, surat gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan *error in persona*, apabila karena keliru orang yang digugat, terkait hal tersebut, berpedoman pada teori "*legitima persona standi in iudicio*", maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak Penggugat ataupun Tergugat;



Menimbang, bahwa teori "*legitima persona standi in judicio*" juga telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi MA RI, salah satunya Yurisprudensi MA RI Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, yang menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi MA RI Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, maka apabila Penggugat Konvensi tidak menarik PT Dynamic Turbocharger System Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Denny Purwanto Hadi Wijaya sebagai Tergugat *a quo* hal tersebut adalah menjadi hak dari Penggugat Konvensi dan tidaklah menjadikan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak, dan mengenai relevansinya PT Dynamic Turbocharger System Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Denny Purwanto Hadi Wijaya dalam perkara *a quo* sudah memasuki materi pokok *a quo* sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dari Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi harus ditolak;

2. Eksepsi *Persona Standi In Jucidio*/Penggugat Konvensi tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi *Persona Standi In Jucidio*/Penggugat Konvensi tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan, dengan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, secara tegas menyatakan bahwa surat wasiat merupakan pernyataan sepihak maka wasiat bukanlah suatu perjanjian dan tidak dapat disetarakan dengan perjanjian karena wasiat hanya merupakan tindakan hukum sepihak tidak seperti perjanjian yang merupakan kesepakatan timbal balik lebih dari satu pihak;
- Bahwa faktanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama sekali tidak terikat dalam suatu perjanjian maupun hubungan hukum apapun, sehingga gugatan Penggugat Konvensi jelas tidak berdasar, mengada-ada dan patut ditolak;
- Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan wanprestasi, karena faktanya hingga saat ini Tergugat Konvensi sama sekali tidak menerima somasi dari Penggugat Konvensi untuk melaksanakan



prestasinya, karena memang tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya agar eksepsi *Persona Standi In Jucidio*/Penggugat Konvensi tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan dari Tergugat Konvensi agar ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa secara teori Hukum Acara Perdata, yaitu teori "*legitima persona standi in judicio*", maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya makai a berhak bertindak selaku pihak Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori "*legitima persona standi in judicio*" tersebut, maka adalah hak dari Penggugat Konvensi untuk menggugat siapapun yang dirasa melanggar haknya, termasuk diantaranya adalah menggugat Tergugat Konvensi, dan mengenai apakah hak Penggugat Konvensi tersebut berdasar hukum atau tidak maka harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan hal tersebut sudah memasuki materi pokok gugatan *a quo*, sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi *Persona Standi In Jucidio*/Penggugat Konvensi tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan dari Tergugat Konvensi tersebut tidak berdasar sehingga harus ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas/kabur/Obscuur libel

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas/kabur/Obscuur libel, karena tidak ada keselarasan antara posita dengan petitum dalam gugatan *a quo*, dengan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan menuntut Tergugat Konvensi selaku pribadi atas Akta Wasiat No. 25/2016-obyek sengketa padahal tidak dijelaskan dan diuraikan dalam posita kedudukan maupun keterikatan dari Tergugat Konvensi secara pribadi tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi dalam petitumnya angka 3 menuntut agar Akta Wasiat Nomor 30 tanggal 27 Agustus 2010 dinyatakan sah dan berharga,



padahal Akta tersebut dalam positanya angka 19 halaman 5 dinyatakan telah dicabut/dimatikan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya agar eksepsi gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas/kabur/*Obscuur libel* dari Tergugat Konvensi agar ditolak;

Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 3 Rv, yang mengisyaratkan surat gugatan harus memuat, sebagai berikut:

1. Identitas para pihak;
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar serta alasan-alasan dari tuntutan, yang terdiri dari:
 - bagian yang menguraikan tentang keadaan atau peristiwa (*feitelijke gronden*) tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan, tentang uraian yuridis tersebut tidak harus menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar tuntutan melainkan hanya hak atau peristiwa yang harus dibuktikan didalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang memberikan gambaran mengenai fakta materiil, dan;
 - bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*recht-gronden*);
3. Tuntutan atau petitum, yaitu segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim, jadi petitum akan terjawab di dalam amar atau diktum Putusan, oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas;

Petitum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Petitum primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara;
2. Petitum tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara, antara lain:
 - a. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
 - b. Tuntutan *uivoerbaar bij vooraad*, yaitu tuntutan atau putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
 - c. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) berupa sejumlah uang tertentu;
 - d. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);



3. Petitum subsidair atau pengganti, seperti Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati atas eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 3 kontradiksi dengan posita gugatan angka 19;

Menimbang, bahwa selain itu secara teori Hukum Acara Perdata, ada 2 (dua) jenis gugatan yaitu gugatan wanprestasi yang bersumber pada Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata dan gugatan Perbuatan melawan hukum yang bersumber pada Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat Konvensi mendalilkan yang dijadikan dasar tuntutan wanprestasi adalah karena Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan yang tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 30 tanggal 27 Agustus 2010, yang mana secara teori Hukum Perdata, sebagaimana Pasal 875 KUH Perdata pengertian Surat Wasiat atau testament adalah suatu akta pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya”;

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 875 KUH Perdata tersebut, maka Akta Wasiat bukanlah perjanjian namun berupa akta pernyataan dari Pewaris untuk ahli warisnya, maka adalah salah kaprah dalam teori Hukum Acara Perdata apabila Penggugat Konvensi menuntut haknya selaku isteri dari Almarhum Garry John Swainson kepada Tergugat Konvensi dengan berdasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata, karena Akta Wasiat tersebut dibuat sendiri oleh Almarhum Garry John Swainson bukan berupa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Almarhum Garry John Swainson dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi artinya fakta hukum yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi bertentangan dengan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, oleh karena antara fakta hukum dan dasar hukum bertentangan, begitu pulaposita dengan petitum harus saling bersesuaian/tidak kontradiksi/saling mendukung karena pada dasarnya apa yang dituntut dalam petitum adalah mengenai pembuktian apa yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam positanya, apabila posita dan petitum atau antar petitum gugatan tidak bersesuaian/kontradiksi/tidak mendukung, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV;



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas/kabur/*Obscuur libel* dari Tergugat Konvensi beralasan sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas/kabur/*Obscuur libel* dari Tergugat Konvensi dikabulkan, maka mengenai eksepsi selanjutnya dari Tergugat Konvensi tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi, yaitu dikabulkannya eksepsi Tergugat Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi kabur/tidak jelas/*obscuur libel*, maka gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi salah satu syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, sehingga mengenai materi pokok perkara tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa syarat gugatan Rekonvensi sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2008, pada bagian (L) halaman 59, sebagai berikut:

1. Gugatan Rekonvensi menurut Pasal 132 a HIR dapat diajukan dalam setiap perkara, kecuali:
 1. Penggugat dalam gugatan asal menuntut tentang sifat, sedangkan gugatan Rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
 2. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa gugatan dalam rekonvensi dalam hubungannya dengan pokok sengketa (kompetensi absolut)
 3. Dalam perkara tentang pelaksanaan suatu Putusan Hakim;
2. Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBg);
3. Jika dalam persidangan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi, maka hal itu tidak dapat diajukan kemudian dalam tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan Rekonvensi;
4. Gugatan dalam Konvensi dan Rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu Putusan, kecuali apabila menurut pendapat Hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu;
5. Gugatan Rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan Konvensi;
6. Apabila gugatan Konvensi dicabut, maka gugatan Rekonvensi tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2008, pada bagian (L) halaman 59, yaitu salah satu syarat formil gugatan Rekonvensi yaitu oleh karena gugatan Rekonvensi sifatnya *accessoir*/mengikuti gugatan Konvensi, gugatan Rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan Konvensi, atau apabila putusan Konvensi bersifat negatif maka Putusan Rekonvensi juga harus bersifat negatif, dan sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi

Halaman 83 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) Rv, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi
- DALAM POKOK PERKARA
 - Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 15 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan DHIAN

Halaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANDARI, S.H., M.H. berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 3 November 2022, DWI DJAUHARTONO, S.H., Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

ZULKARNAEN, S.H.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.300.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
- Biaya kirim wesel	Rp.	30.000,-
- Biaya transport ke kantor pos	Rp.	40.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- <u>Materai Putusan</u>	Rp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp.	1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Cbi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)